



**PUTUSAN**  
Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sriyani Binti Suparlan
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 8 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tegalsari Rt.20, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Boyong Rt.03 Rw.20, Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sriyani Binti Suparlan ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa Sriyani Binti Suparlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa Sriyani Binti Suparlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya TAHRURI, S.H., M.H., CLA., MUSLIH H. RAHMAN, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office TACHRURI & Partners beralamat di Jln. Kyai Beshari Lingkar Utara Kronggahan, Ngawen No. 80, RT. 002/RW. 011, Trihanggo, Gamping, Sleman, DIY, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman di bawah Nomor 364/HK/SK.PID/X/2022/PN Smn tanggal 30 September 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sriyani Binti Suparlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sebagaimana pasal 266 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sriyani Binti Suparlan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Bendel fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, Nomor : SKTLK / 2508 / IX / 2015 / SPKT, tanggal 28 September 2015
  2. 1 (satu) Bendel foto copy Akta Jual Beli, Nomor : 154 / J-B / PKM / 1991, tanggal 16 November 1991.
  3. 1 (satu) Bendel foto copy Sertipikat SHM No.33 / Hargobinangun, Gambar situasi ukur Nomor 5534, tanggal 22 September 1986, luas tanah 1.002 m2 atas nama Suprpto.
  4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 103 / 2017, tanggal 06 Februari 2017.
  5. 1 (satu) Lembar Koran KEDAULATAN RAKYAT, terbitan Kamis Kliwon, 09 Februari 2017.
  6. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat SHM No. 33/Hargobinangun. Gambar situasi ukur nomor 00654/Hargobinangun/2015, tanggal 5 Januari 2016, luas tanah 1.002 m2 atas nama Erlinda Suci Wijaya Antung
  7. Fotocopy 11 (sebelas) Sertipikat yang dilegalisasi terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor :670/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 5085 tanggal 27 Nopember 1987, Luas tanah 450 m2, An. SURAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  - b. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor :1374/Rejowinangun, gambar situasi nomor :1926 tanggal 12 April 1990, luas tanah 1.057 m2, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun, Kota Gede Yogyakarta;
  - c. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor :1461/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 4016 tanggal 16 Oktober 1990, luas tanah 1.073 m2, A. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  - d. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 2348/Rejowinangun, gambar situasi nomor :1624 tanggal 29 April 1994, luas tanah 260 m2, An. SURAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  - e. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 2349/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 1625 tanggal 29 April 1994, luas tanah 252 m2, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  - f. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 650/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 4814 tanggal 13 Nopember 1987, luas tanah 391 m2, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  - g. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 1166/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 1518 tanggal 14 April 1989, luas tanah 860 m2, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  - h. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 352/Wonosari, gambar situasi nomor : 1174 tanggal 11 Juli 1989, luas tanah 422 m2, An. SUPRAPTO terletak di Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta;
  - i. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 263/Kepek, Surat Ukur Nomor : 43 tanggal 2 Januari 1986, luas tanah 362 m2, An. SUPRAPTO terletak di Kepek Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta;
  - j. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 2756/Tidar, gambar situasi nomor : 265 tanggal 12 April 1995, luas 1.200 m2 An. SUPRAPTO terletak di Tidar, Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah.
  - k. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 33/Hargobinangun, gambar situasi nomor : 5534 tanggal 22 September 1986, uas tanah 1.002 m2 An. SUPRAPTO terletak di Hargobinangun Pakem Sleman Yogyakarta;
8. Fotocopy 11 (sebelas) Akta Kuasa yang dilegalisasi terdiri dari :

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Kuasa No.7 tanggal 2 April 2001
  - b. Akta Kuasa No.2 tanggal 2 April 2001
  - c. Akta Kuasa No.4 tanggal 2 April 2001
  - d. Akta Kuasa No.5 tanggal 2 April 2001
  - e. Akta Kuasa No.9 tanggal 2 April 2001
  - f. Akta Kuasa No.3 tanggal 2 April 2001
  - g. Akta Kuasa No.11 tanggal 2 April 2001
  - h. Akta Kuasa No.8 tanggal 2 April 2001
  - i. Akta Kuasa No.10 tanggal 2 April 2001
  - j. Akta Kuasa No.6 tanggal 2 April 2001
  - k. Akta Kuasa No.1 tanggal 2 April 2001
9. Fotocopy 11 (sebelas) Akta Pernyataan yang sebenarnya yang dilegalisasi terdiri dari :
- a. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.18 tanggal 02 April 2001
  - b. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.13 tanggal 02 April 2001
  - c. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.15 tanggal 02 April 2001
  - d. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.16 tanggal 02 April 2001
  - e. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.20 tanggal 02 April 2001
  - f. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.14 tanggal 02 April 2001
  - g. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.22 tanggal 02 April 2001
  - h. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.19 tanggal 02 April 2001
  - i. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.21 tanggal 02 April 2001
  - j. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.17 tanggal 02 April 2001
  - k. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.12 tanggal 02 April 2001
- Barang bukti nomor 1 s/d 9 terlampir dalam berkas perkara.**
10. 1 (satu) rangkap asli warkah proses penerbitan sertipikat pengganti karena hilang dan proses turun waris terhadap SHM nomor 33/Hargobinangun An. Suprpto, antara lain :
- a. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, tertanggal 28 September 2015
  - b. Berita Acara Intrograsi, tertanggal 28 September 2015
  - c. Order pembuatan Iklan di media cetak, tanggal 23 September 2015
  - d. Bukti Pembayaran pemberitaan di Radio Medari
  - e. Surat Pernyataan di Bawah Sumpah, tanggal 16 Oktober 2015
  - f. Pengumuman Sertipikat hilang, Nomor : 2274 / Peng.34.04 / X / 2015, tanggal 20 Oktober 2015.

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Koran harian Bernas tanggal 5 November 2015
- h. Berita Acara Pengumuman Penerbitan Sertipikat Pengganti, No : 52/2015, tanggal 05 Januari 2016
- i. Asli Surat Permohonan dari H. SUBRANDI tanggal 25 Januari 2016;
- j. Surat Pernyataan / Keterangan Ahli Waris, tertanggal 23 11.Desember 2014.
- k. Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris, tertanggal 11 September 2015
- l. Surat Pernyataan Harta Warisan, tertanggal 11 September 2015
- m.Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Waris, yang bertandatangan Sriyani, tertanggal 11 September 2015
- n. Foto copy KTP Ahli waris An.Erlinda Suci Wijaya Antung
- o. Kutipan Akta Kelahiran An. Erlinda Suci Wijaya Antung
- p. Foto copy KTP Ahli waris An.Antung Wijaya Kusuma Anggoro
- q. Kutipan Akta Kelahiran An.Antung Wijaya Kusuma Anggoro
- r. Foto copy KTP An.Sriyani
- s. Kutipan Akta Kematian An.Suprpto
- t. Kutipan buku Akta Nikah, Nomor 235/6/IX/1994 tanggal 03 Oktober 1994.
- u. 21 Akta Cerai nomor 914 / AC / 2010 / PA / Smn, tanggal 26 Oktober 2010
- v. Foto copy Kartu Keluarga, No.3404161602055834 dengan kepala keluarga BUDIYANTO, Alamat : Tegalsari Rt.20 Rw.- Pakembinangun, Pakem, Sleman.
- w. Foto copy KTP An.WAHYUDI (dukuh Tanen, Hargobinangun)
- x. Foto copy KTP An.WENNY SUSANTO
- y. Foto copy KTP An.WARDI
- z. Foto copy KTP An.H SUBRANDI
  - aa.Surat Setor Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), tanggal 29 Januari 2016
  - ab.Bukti setor pajak peralihan (BPHTB)
  - ac.Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 dan tahun 2015
  - ad.Surat catatan pembayaran, dari Dinas Pendapatan Daerah Kab Sleman
  - ae.Foto copy Akta Kuasa Mengurus Waris No.3, tanggal 11

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, dibuat di Notaris TITIS BUDI RAHMAN, SH  
af. Surat Keterangan perwalian, tertanggal 11 Februari 2016.

## **Barang bukti nomor 10 dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Sleman.**

11. 1 (satu) rangkap asli warkah proses penerbitan sertipikat pengganti karena hilang terhadap SHM Nomor 2756/Tidar An. Suprpto, antara lain :
- a. Surat Permohonan Sertipikat pengganti tertanggal 2 November 2019
  - b. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, tertanggal 29 September 2015
  - c. Surat Pernyataan dibawah sumpah/janji tertanggal 08 Oktober 2015
  - d. Surat Pernyataa/Keterangan ahli waris/Warisan tertanggal 11 September 2015
  - e. Kutipan Akta Kematian, nomor 3404-KM-16012015-0005, tertanggal 16 Januari 2015
  - f. Fotocopi KTP an. Wahyudi (Dukuh Tanen)
  - g. Fotocopy KTP an. Wenny Susanto
  - h. Fotocopy KTP Wardi
  - i. Fotocopy KTP Sriyani
  - j. Fotocopy KTP Antung Wijaya Kusuma Anggoro
  - k. Fotocopy KTP Erlinda Suci Wijaya Antung
  - l. Fotocopy Kartu Keluarga Nomer : 3404161602055834, An. Kepala Keluarga Budiyanto.
  - m. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 tahun 2015 No : 33.71010.003.006-00400
  - n. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 30 September 2015
  - o. Fotocopy KTP An. H. Subrandi
  - p. Peta Bidang Tanah
  - q. Koran Harian Jawa Post tanggal 10 Oktober 2015
  - r. Surat Kuasa Mengurus Waris, Nomer 03 tertanggal 11 September 2015
  - s. Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti, nomor : 300.7/15/2015, tanggal 09 November 2015.
  - t. Surat Pengantar/Keterangan Nomor : 470/016/IX/2015/532, tangga; 22 September 2015.

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) rangkap asli warkah proses turun waris terhadap SHM Nomor 645/Tidar An. Erlinda Suci Wijaya Antung, Antung Wijaya Kusuma Anggoro, Nyonya Sriyani, antara lain :
- a. Surat Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah Waris atas sebidang tanah Hak Milik No.635/Tidar Selatan, tertanggal 03 Desember 2015.
  - b. Kutipan Akta Kematian, Nomor 3404-KM-16012015-0005, tertanggal 16 Januari 2015.
  - c. Fotocopy KTP Sriyani
  - d. Fotocopy KTP Antung Wijaya Kusuma Anggoro
  - e. Fotocopy KTP Erlinda Suci Wijaya Antung.
  - f. Fotocopy Kartu Keluarga Nomer : 3404161602055834, An. Kepala Keluarga Budiyanto.
  - g. Fotocopi KTP an. Wahyudi (Dukuh Tanen).
  - h. Fotocopy KTP Wardi.
  - i. Fotocopy KTP An. H. Subrandi.
  - j. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 30 September 2015.
  - k. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 tahun 2015 No : 33.71010.003.006-00400.
  - l. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan nama wajib pajak :Antung Wijaya Kusuma Anggoro.
  - m. Surat Keterangan Informasi Nilai Tanah, tertanggal 01 Desember 2015.
  - n. Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris, tanggal 23 Desember 2014.

**Barang bukti nomor 11 s/d 12 dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Magelang.**

13. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM Nomor 670/Rejowinangun, Surat Ukur Nomor 02083/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 450 m2, An. Suprpto.
14. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 1374/Rejowinangun, surat ukur nomor 02082/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 1.057 m2, An. Suprpto
15. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 1461/Rejowinangun, surat ukur nomor 02081/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 1.073 m2, An. Suprpto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 2348/Rejowinangun, surat ukur nomor 02080/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 260 m2, An. Suprpto.
17. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 2349/Rejowinangun, surat ukur nomor 02085/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 252 m2, An. Suprpto.
18. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 650/Rejowinangun, surat ukur nomor 02079/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 391 m2, An. Suprpto.
19. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 1166/Rejowinangun, surat ukur nomor 02084/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 860 m2, An. Suprpto.

**Barang bukti nomor 13 s/d 19 dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Yogyakarta sebagai Instansi yang menerbitkan.**

20. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 00033/Hargobinangun, surat ukur nomor 00654/Hargobinangun/2015 tanggal 05 Januari 2015, luas tanah 1.002 m2, An. Erlinda Suci Wijaya Antung.

**Barang bukti nomor 20 dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Sleman sebagai Instansi yang menerbitkan.**

21. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 00645/Tidar Selatan, surat ukur nomor 00171/Tidar Selatan/2015 tanggal 10 November 2015, luas tanah 1.002 m2, An. Erlinda Suci Wijaya Antung, Antung Wijaya Kusuma Anggoro, Nyonya Sriyani.

**Barang bukti nomor 21 dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Magelang sebagai Instansi yang menerbitkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa Sriyani Binti Suparlan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tentang Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan, bahkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkesan kabur karena tidak menguraikan sejak awal hubungan antara Suprpto dan Sriyani kemudian tidak menguraikan Suprpto itu sebenarnya siapa, tidak menguraikan peran orang yang menyuruh atau memerintahkan Sriyani untuk membuat Laporan Kehilangan Sertifikat ke Polres Sleman baik di dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua, dan para saksi tidak ada yang mengetahui, melihat atau mendengar sendiri tentang perbuatan pidana yang disangkakan/didakwakan terhadap diri terdakwa, dan telah terjadi ketidakcermatan antara penerapan Pasal dalam dakwaan Pertama dengan dakwaan Kedua, dan Jaksa Penuntut Umum telah menghilangkan atau setidaknya tidak menjelaskan peranan orang lain yang seharusnya dapat ditarik sebagai terdakwa bahkan menjadi aktor dalam perkara ini, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menjadi kabur (obscuur libel) sehingga Penasihat Hukum mohon untuk Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum karena disusun secara tidak cermat, tidak teliti sehingga menjadikan surat dakwaan kabur (obscuur libel);

## - Tentang Tuntutan

Terdakwa dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP.

## - Tentang fakta-fakta yang terungkap di depan Persidangan

Dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan belumlah cukup untuk dapat dijadikan sebagai petunjuk atau alat bukti untuk pembuktian seluruh unsur pasal tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa karena tidak ada satu orang saksi pun yang dapat menjelaskan secara rinci tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bahkan bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatannya sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi dan perlu dikesampingkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 27 KUHP.

## - Analisa Fakta Hukum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan uraian Surat Dakwaan yang kabur atau tidak cermat, maka tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum ini harus dinyatakan tidak sah menurut hukum. Sehingga dengan demikian unsur dakwaan menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Untuk membuktikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan semua unsur dakwaan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka unsur dalam dakwaan Pertama yaitu "unsur jika pemakaian

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dapat menimbulkan kerugian”, dan unsur dakwaan Kedua “unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” tidak terbukti, karena harta peninggalan atas nama Suprpto hingga saat ini belum ada dijual atau dialihkan kepada pihak lain kecuali dua sertifikat dibalik nama menjadi atas nama kedua anak terdakwa yang notabene merupakan Ahli Waris sah dari Suprpto. Penasihat Hukum terdakwa berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu, atau “Dengan sengaja menggunakan memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP karena saat membuat Laporan Keterangan 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik atas suruhan atau arahan dari Notaris/PPAT Titis Budi Rahman, S.H. dan hingga saat ini seluruh tanah atas nama Suprpto belum ada yang dijual atau dialihkan kepada pihak lain yang tidak berhak.

**- Kesimpulan**

Tuntutan Pidana terhadap terdakwa terdapat ketidakjelasan/kabur mengenai tindak pidana yang didakwakan dan telah terjadi kerancuan tentang hubungan antara perbuatan terdakwa dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh karena tuntutan pidana yang didasarkan dakwaan yang kabur / tidak jelas, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu dan Pasal 266 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua.

**- Permohonan**

Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan Hal-hal yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, yaitu :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa selalu bersikap sopan selama persidangan dan mengaku apa adanya.
3. Terdakwa sebagai seorang terdakwa yang kooperatif sejak perkara ini dilaporkan ke Polres Sleman tahun 2015 selalu mematuhi apa yang diperintahkan oleh Penyidik untuk menghadap setiap waktu dipanggil.



4. Terdakwa sebagai tulang punggung dari anaknya yang mengalami cacat fisik sehingga berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman, terdakwa menjadi wali pengampu.
5. Bahwa dalam perkara ini terdakwa dapat dikategorikan sebagai korban atas petunjuk atau perintah dari Notaris Titis Budi Rahman, SH. Bahkan terdakwa telah kehilangan biaya pengurusan penerbitan SHM Pengganti yang mencapai sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
6. Bahwa terdakwa tidak dapat menikmati hasil yang diharapkan untuk mengurus hak kewarisan kedua anaknya, tetapi justru masuk penjara akibat petunjuk atau perintah dari Notaris Titis Budi Rahman, SH.

Dan Penasihat Hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

- 1) Menyatakan terdakwa SRIYANI Binti SUPARLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu; Atau "Dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" dalam Dakwaan Kedua.
- 2) Membebaskan terdakwa SRIYANI Binti SUPARLAN (Vrijspraak) dari semua dakwaan.
- 3) Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- 4) Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan.
- 5) Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

**SUBSIDAIR**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya mengingat posisi terdakwa SRIYANI Binti SUPARLAN dalam perkara ini juga sebagai korban tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris/PPAT TITIS BUDI RAHMAN, SH. bersama saksi Subandri yang telah secara nyata menyuruh/menganjurkan bahkan menjemput terdakwa untuk membuat Laporan Kehilangan ke Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan telah menerima sejumlah uang dari terdakwa untuk pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik Pengganti/Duplikat.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Sriyani Binti Suparlan pada tanggal 28 September 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau dalam tahun 2015, bertempat di Kantor SPKT Polres Sleman Jalan Magelang Km.12,5 Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah mantan istri (cerai hidup) salah satu ahli waris dari Kwok A Jong yang bernama Suprpto, dimana Kwok A Jong telah menikah dengan Siek Pi Kiue dan mempunyai anak yaitu : Swie Ngik Alias Endang Kusuma Dewi, Kwa Swi Tjo Alias Tutik (sudah meninggal dunia), Kwa Liem Hwa Alias Anwar, Kwa Ging Sing, Khing Sun (sudah meninggal dunia), Suprpto (sudah meninggal dunia-mantan suami terdakwa Sriyani), Andi Candra Alias Kwok Ging Tyong, Kwok Swie Moy Alias Megawati, Lilik Kusuma Dewi Alias Hoo Swie Ling.
- Bahwa selama hidupnya Kwok A Jong telah membeli beberapa bidang tanah di wilayah Yogyakarta, wilayah Sleman dan di wilayah Magelang yang semuanya dibuat dengan atas nama anaknya yang bernama Suprpto, antara lain :
  1. SHM Nomor :670/Rejowinangun, Luas tanah 450 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHM Nomor :1374/Rejowinangun, luas tanah 1.057 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun, Kota Gede Yogyakarta;
  3. SHM Nomor :1461/Rejowinangun, luas tanah 1.073 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  4. SHM Nomor : 2348/Rejowinangun, luas tanah 260 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  5. SHM Nomor : 2349/Rejowinangun, luas tanah 252 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  6. SHM Nomor : 650/Rejowinangun, luas tanah 391 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  7. SHM Nomor : 1166/Rejowinangun, luas tanah 860 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  8. SHM Nomor : 352/Wonosari, luas tanah 422 m2, An. Suprpto terletak di Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta;
  9. SHM Nomor : 263/Kepek, luas tanah 362 m2, An. Suprpto terletak di Kepek Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta;
  10. SHM Nomor : 33/Hargobinangun, luas tanah 1.002 m2 An. Suprpto terletak di Hargobinangun Pakem Sleman Yogyakarta;
  11. SHM Nomor : 2756/Tidar, luas 1.200 m2 An. Suprpto terletak di Tidar, Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah.
- Bahwa pada tanggal 2 April 2001 dihadapan Subuh Priyambodo, SH Notaris di Yogyakarta, terdakwa bersama Suprpto (yang pada saat itu masih berstatus sebagai suami dari terdakwa Sriyani) telah menandatangani Surat Kuasa Nomor 1 s/d Surat Kuasa Nomor 11 dan Surat Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 12 s/d Surat Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 22 terhadap sebelas sertifikat tanah atas nama Suprpto tersebut. Di dalam Surat Kuasa tersebut berisi Khusus untuk melepaskan hak serta menjual dan atau menyerahkan sebelas bidang tanah Hak Milik atas nama Suprpto kepada Tuan Kwok A Jong, Sedangkan didalam Surat Pernyataan Yang Sebenarnya berisi bahwa Suprpto bersama istrinya ( Sriyani ) dalam melakukan tindakannya tersebut sebenarnya untuk dan atas nama serta buat kepentingan Tuan Kwok A Jong, karena uang yang dipakai untuk membayar tanah-tanah tersebut sepenuhnya milik Tuan Kwok A Jong, sehingga dengan demikian segala apa yang telah ia beli dan dibalik nama menjadi atas nama Suprpto tersebut adalah bukan milik penghadap (Suprpto) yang sebenarnya, akan tetapi yang sebenar-benarnya dan sesungguhnya milik Tuan Kwok A Jong, sehingga dengan

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tanah dan bangunan yang ada di dalam sertifikat tertulis atas nama Tuan Suprpto tersebut adalah milik sah dari Tuan Kwok A Jong.

- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa bercerai dengan Suprpto dan pada tahun 2014 Suprpto meninggal dunia, setelah Suprpto meninggal dunia, terdakwa bermaksud akan mengurus harta peninggalan Suprpto yang akan diturunkan kepada kedua anak terdakwa hasil pernikahannya dengan Suprpto. Kemudian terdakwa mendapatkan daftar harta kekayaan yang dimiliki oleh Kwok A Jong dan di dalam daftar tersebut terdakwa melihat ada sebelas sertifikat tanah atas nama Suprpto tetapi terdakwa tidak menguasai atau tidak menyimpan ke sebelas sertifikat Hak Milik tersebut, karena senyatanya pada tanggal 2 April 2001 ketika terdakwa bersama suaminya (Suprpto) menandatangani Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Yang Sebenarnya dihadapan Notaris Subuh Priambodo,SH, terdakwa telah mengetahui secara langsung jika ke sebelas sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto tersebut telah dibawa atau dikuasai oleh orang tua Suprpto yang bernama Kwok A Jong atau Ahli warisnya, namun terdakwa tidak pernah menanyakan atau tidak pernah konfirmasi atau tidak pernah memberitahukan kepada seluruh Ahli waris almarhum Kwok A Jong tentang niat terdakwa yang akan membuat laporan kehilangan atas sebelas sertifikat tersebut serta akan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti atau sertifikat Duplikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Yogyakarta, Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sleman dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Magelang.
- Bahwa oleh karena proses turun waris atas tanah-tanah yang telah tercantum didalam Sertipikat Hak Milik atas nama Suprpto kepada kedua anak terdakwa hasil perkawinannya dengan Suprpto harus ada sertifikat Hak Milik yang asli, maka untuk memudahkan proses penerbitannya turun waris tersebut, terdakwa lakukan dengan cara membuat Laporan Polisi yaitu memberikan keterangan seolah-olah benar dihadapan pejabat yang berwenang yang dalam hal ini dihadapan Petugas Kepolisian Resor Sleman tentang terjadinya kehilangan sebelas sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto, kemudian keterangan dari terdakwa tersebut oleh Petugas Polres Sleman telah dibuatkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dengan Nomor : SKTLK/2508/IX/2015/SPKT tanggal 28 September 2015 kemudian oleh petugas Polres Sleman diberikan atau diserahkan kepada terdakwa Sriyani selaku Pelapor.

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dengan Nomor : SKTLK/2508/IX/2015/SPKT tanggal 28 September 2015 tersebut dijadikan sebagai kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan sertifikat pengganti ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Yogyakarta, Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sleman dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Magelang.
- Bahwa karena salah satu syarat kelengkapan untuk penerbitan duplikat sertifikat atau sertifikat pengganti adalah adanya Surat Keterangan Laporan Kehilangan maka setelah seluruh kelengkapan terpenuhi, Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Yogyakarta, Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sleman dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Magelang memprosesnya hingga dapat diterbitkan sertifikat Duplikat atau sertifikat pengganti dan peralihan hak/turun waris sejumlah 9 (Sembilan) sertifikat dari ketiga Kantor Pertanahan tersebut yaitu :
  1. SHM Nomor : 670/Rejowinangun, Luas tanah 450 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  2. SHM Nomor : 1374/Rejowinangun, luas tanah 1.057 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun, Kota Gede Yogyakarta;
  3. SHM Nomor : 1461/Rejowinangun, luas tanah 1.073 m2, A. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  4. SHM Nomor : 2348/Rejowinangun, luas tanah 260 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  5. SHM Nomor : 2349/Rejowinangun, luas tanah 252 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  6. SHM Nomor : 650/Rejowinangun, luas tanah 391 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  7. SHM Nomor : 1166/Rejowinangun, luas tanah 860 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  8. SHM Nomor : 33/Hargobinangun, luas tanah 1.002 m2 An. Suprpto terletak di Hargobinangun Pakem Sleman Yogyakarta; turun waris menjadi atas nama Erlinda Suci Wijaya Antung menjadi SHM nomor 00033/Hargobinangun, luas tanah 1.002 m2, An. Erlinda Suci Wijaya Antung.
  9. Sertiiat HM Nomor : 2756/Tidar, luas 1.200 m2 An. Suprpto terletak di Tidar, Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah, turun waris

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama Sriyani, Antung Wijaya Kusuma Anggoro, Erlinda Suci Wijaya Antung menjadi SHM nomor 00645/Tidar Selatan, luas tanah 1.002 m<sup>2</sup>, An. Erlinda Suci Wijaya Antung, Antung Wijaya Kusuma Anggoro, Nyonya Sriyani.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, ahli Waris dari Kwok A Jong menderita kerugian kehilangan haknya atas 9 (sembilan) bidang tanah karena sertifikat asli yang ada pada ahli waris Kwok A Jong alias Hayono tidak berlaku lagi sebagai akibat telah diterbitkannya 7 (tujuh) sertifikat pengganti atau sertifikat Duplikat oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Yogyakarta dan 2 (dua) sertifikat peralihan hak atas tanah/turun waris oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Magelang dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sleman atas permohonan dari terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa Sriyani Binti Suparlan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Sriyani Binti Suparlan pada tanggal 2 November 2015, tanggal 14 Desember 2015 dan pada tanggal 25 Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Magelang, Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Yogyakarta dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sleman, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili karena terdakwa bertempat tinggal dan ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah mantan istri (cerai hidup) salah satu ahli waris dari Kwok A Jong yang bernama Suprpto, dimana Kwok A Jong telah menikah dengan Siek Pi Kiue dan mempunyai anak yaitu : Swie Ngik Alias Endang Kusuma Dewi, Kwa Swi Tjo Alias Tutik (sudah meninggal dunia), Kwa Liem Hwa Alias Anwar, Kwa Ging Sing, Khing Sun (sudah meninggal dunia), Suprpto (sudah meninggal dunia-mantan suami terdakwa Sriyani), Andi

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Alias Kwok Ging Tyong, Kwok Swie Moy Alias Megawati, Lilik Kusuma Dewi Alias Hoo Swie Ling.

- Bahwa selama hidupnya Kwok A Jong telah membeli beberapa bidang tanah di wilayah Yogyakarta, wilayah Sleman dan di wilayah Magelang yang semuanya dibuat dengan atas nama anaknya yang bernama Suprpto, antara lain :
  1. SHM Nomor :670/Rejowinangun, Luas tanah 450 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  2. SHM Nomor :1374/Rejowinangun, luas tanah 1.057 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun, Kota Gede Yogyakarta;
  3. SHM Nomor :1461/Rejowinangun, luas tanah 1.073 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  4. SHM Nomor : 2348/Rejowinangun, luas tanah 260 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  5. SHM Nomor : 2349/Rejowinangun, luas tanah 252 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  6. SHM Nomor : 650/Rejowinangun, luas tanah 391 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  7. SHM Nomor : 1166/Rejowinangun, luas tanah 860 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  8. SHM Nomor : 352/Wonosari, luas tanah 422 m2, An. Suprpto terletak di Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta;
  9. SHM Nomor : 263/Kepek, luas tanah 362 m2, An. Suprpto terletak di Kepek Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta;
  10. SHM Nomor : 33/Hargobinangun, luas tanah 1.002 m2 An. Suprpto terletak di Hargobinangun Pakem Sleman Yogyakarta;
  11. SHM Nomor : 2756/Tidar, luas 1.200 m2 An. Suprpto terletak di Tidar, Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah.
- Bahwa pada tanggal 2 April 2001 dihadapan Subuh Priyambodo, SH Notaris di Yogyakarta, terdakwa bersama Suprpto (yang pada saat itu masih berstatus sebagai suami dari terdakwa Sriyani) telah menandatangani Surat Kuasa Nomor 1 s/d Surat Kuasa Nomor 11 dan Surat Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 12 s/d Surat Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 22 terhadap sebelas sertifikat tanah atas nama Suprpto tersebut. Di dalam Surat Kuasa tersebut berisi Khusus untuk melepaskan hak serta menjual dan atau menyerahkan sebelas bidang tanah Hak Milik atas nama Suprpto kepada Tuan Kwok A Jong, Sedangkan didalam Surat Pernyataan Yang

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebenarnya berisi bahwa Suprpto bersama istrinya ( Sriyani ) dalam melakukan tindakannya tersebut sebenarnya untuk dan atas nama serta buat kepentingan Tuan Kwok A Jong, karena uang yang dipakai untuk membayar tanah-tanah tersebut sepenuhnya milik Tuan Kwok A Jong, sehingga dengan demikian segala apa yang telah ia beli dan dibalik nama menjadi atas nama Suprpto tersebut adalah bukan milik penghadap (Suprpto) yang sebenarnya, akan tetapi yang sebenar-benarnya dan sesungguhnya-sungguhnya milik Tuan Kwok A Jong, sehingga dengan demikian tanah dan bangunan yang ada di dalam sertifikat tertulis atas nama Tuan Suprpto tersebut adalah milik sah dari Tuan Kwok A Jong.

- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa bercerai dengan Suprpto dan pada tahun 2014 Suprpto meninggal dunia, setelah Suprpto meninggal dunia, terdakwa bermaksud akan mengurus harta peninggalan Suprpto yang akan diturunkan kepada kedua anak terdakwa hasil pernikahannya dengan Suprpto. Kemudian terdakwa mendapatkan daftar harta kekayaan yang dimiliki oleh Kwok A Jong dan di dalam daftar tersebut terdakwa melihat ada sebelas sertifikat tanah atas nama Suprpto tetapi terdakwa tidak menguasai atau tidak menyimpan ke sebelas sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto tersebut, karena senyatanya pada tanggal 2 April 2001 ketika terdakwa bersama suaminya (Suprpto) menandatangani Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Yang Sebenarnya dihadapan Notaris Subuh Priambodo,SH terdakwa telah mengetahui secara langsung jika kesebelas sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto tersebut telah dibawa atau dikuasai oleh orang tua Suprpto yang bernama Kwok A Jong, sedangkan dalam proses turun waris diperlukan sertifikat asli sebagai salah satu syaratnya.
- Bahwa oleh karena proses turun waris atas tanah-tanah yang telah tercantum didalam Sertipikat Hak Milik atas nama Suprpto kepada kedua anak terdakwa hasil pekawinannya dengan Suprpto harus ada sertifikat asli namun terdakwa tidak menguasainya, maka untuk memudahkan proses penerbitannya turun waris tersebut, terdakwa lakukan dengan cara membuat Laporan Polisi yaitu memberikan keterangan seolah-olah benar dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini dihadapan Petugas Kepolisian Resor Sleman tentang terjadinya kehilangan sebelas sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto, atas keterangan dari terdakwa tersebut oleh Petugas Polres Sleman telah dibuatkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dengan Nomor : SKTLK/2508/IX/2015/SPKT tanggal 28 September 2015, namun terdakwa tidak pernah menanyakan atau tidak

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah konfirmasi atau tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu kepada seluruh Ahli waris almarhum Kwok A Jong tentang niat terdakwa yang akan membuat laporan kehilangan ke Polres Sleman serta akan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti atau sertifikat Duplikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Yogyakarta, Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sleman dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Magelang .

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dengan Nomor : SKTLK/2508/IX/2015/SPKT tanggal 28 September 2015 tersebut, pada tanggal 2 November 2015 terdakwa mengajukan permohonan sertifikat pengganti atas SHM Nomor : 2756/Tidar, luas 1.200 m2 An. Suprpto terletak di Tidar, Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Magelang serta pada tanggal 3 Desember 2015 mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah tersebut dari atas nama Suprpto kepada atas nama Erlinda Suci Wijaya Antung, Antung Wijaya Kusuma Anggoro, Nyonya Sriyani. Pada tanggal 14 Desember 2015 mengajukan permohonan sertifikat pengganti atas SHM Nomor : 670/Rejowinangun, Luas tanah 450 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta, SHM Nomor :1374/Rejowinangun, luas tanah 1.057 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun, Kota Gede Yogyakarta, SHM Nomor :1461/Rejowinangun, luas tanah 1.073 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta, SHM Nomor : 2348/Rejowinangun, luas tanah 260 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta, SHM Nomor : 2349/Rejowinangun, luas tanah 252 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta, SHM Nomor : 650/Rejowinangun, luas tanah 391 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta dan SHM Nomor : 1166/Rejowinangun, luas tanah 860 m2, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Yogyakarta serta pada tanggal 25 Januari 2016 mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah/turun waris atas SHM Nomor : 33/Hargobinangun, luas tanah 1.002 m2 An. Suprpto terletak di Hargobinangun Pakem Sleman Yogyakarta yang diajukan setelah mengajukan permohonan sertifikat pengganti/sertifikat duplikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sleman dan peralihan

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah tersebut dari atas nama Suprpto menjadi atas nama Erlinda Suci Wijaya Antung .

- Bahwa karena salah satu syarat kelengkapan untuk penerbitan sertifikat duplikat atau sertifikat pengganti adalah adanya Surat Keterangan Laporan Kehilangan maka setelah seluruh kelengkapan terpenuhi, Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Magelang, Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Yogyakarta dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sleman memprosesnya hingga dapat diterbitkan sertifikat Duplikat atau sertifikat pengganti dan peralihan hak atas tanah/turun waris sejumlah 9 (Sembilan) sertifikat dari ketiga Kantor Pertanahan tersebut yaitu :
  1. SHM Nomor : 2756/Tidar, luas 1.200 m<sup>2</sup> An. Suprpto terletak di Tidar, Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah, selanjutnya terjadi peralihan hak atas tanah menjadi SHM nomor 00645/Tidar Selatan, luas tanah 1.002 m<sup>2</sup>, An. Erlinda Suci Wijaya Antung, Antung Wijaya Kusuma Anggoro, Nyonya Sriyani.
  2. SHM Nomor : 670/Rejowinangun, Luas tanah 450 m<sup>2</sup>, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  3. SHM Nomor :1374/Rejowinangun, luas tanah 1.057 m<sup>2</sup>, An. Suprpto terletak di Rejowinangun, Kota Gede Yogyakarta;
  4. SHM Nomor :1461/Rejowinangun, luas tanah 1.073 m<sup>2</sup>, A. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  5. SHM Nomor : 2348/Rejowinangun, luas tanah 260 m<sup>2</sup>, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  6. SHM Nomor : 2349/Rejowinangun, luas tanah 252 m<sup>2</sup>, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  7. SHM Nomor : 650/Rejowinangun, luas tanah 391 m<sup>2</sup>, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  8. SHM Nomor : 1166/Rejowinangun, luas tanah 860 m<sup>2</sup>, An. Suprpto terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  9. SHM Nomor : 33/Hargobinangun, luas tanah 1.002 m<sup>2</sup> An. Suprpto terletak di Hargobinangun Pakem Sleman Yogyakarta; selanjutnya terjadi peralihan hak atas tanah menjadi SHM nomor 00033/Hargobinangun, luas tanah 1.002 m<sup>2</sup>, An. Erlinda Suci Wijaya Antung.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, ahli Waris dari Kwok A Jong alias Hayono menderita kerugian kehilangan haknya atas 9 (sembilan)

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah karena sertifikat asli yang ada pada ahli waris Kwok A Jong alias Hayono tidak berlaku lagi sebagai akibat telah diterbitkannya 7 (tujuh) sertifikat pengganti atau sertifikat Duplikat oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Yogyakarta dan 2 (dua) sertifikat peralihan hak atas tanah/turun waris oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Magelang dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sleman atas permohonan dari terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa Sriyani Binti Suparlan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KWA KIM HWA alias ANWAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Bapak saksi memiliki 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik Tanah;
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat Bapak saksi bertransaksi membeli tanah maka diatasnamakan Suprpto dengan alasan pada saat itu Bapak saksi belum berstatus Warga Negara Indonesia dan pada saat itu Suprpto belum menikah dengan terdakwa;
  - Bahwa pembelian tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2756/Tidar Magelang diatasnamakan Suprpto dan saksi mengetahui hal tersebut dari Bapak saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik Tanah tersebut adalah atas nama Suprpto tapi yang membeli tanah tersebut bukan Suprpto melainkan Bapak saksi;
  - Bahwa Suprpto di Akta Lahir dan Akta Perkawinan nya tercantum Bapak nya adalah Sarjiman dan Ibunya adalah Tini;
  - Bahwa saksi mengetahui Suprpto menikah dengan terdakwa tapi saksi lupa tahun berapa;
  - Bahwa sebelumnya sertifikat tersebut dipegang oleh Bapak saksi kemudian dipegang oleh saksi dan tidak pernah dipegang oleh Suprpto;
  - Bahwa terdakwa telah membohongi saksi dan saudara-saudara saksi dengan membuat sertifikat baru terhadap sertifikat lama yang dulunya dipegang oleh Bapak saksi;

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat Laporan kehilangan atas sertifikat tersebut dan terdakwa tidak pernah sebelumnya menanyakan dimana letak sertifikat tersebut, dan tiba-tiba terbit sertifikat baru;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas 11 (sebelas) sertifikat tersebut ternyata Pajaknya sudah dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa menunjukkan telah memiliki sertifikat baru;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat tanah duplikat yang di Magelang dan Pakem sudah turun waris dari Suprpto kepada terdakwa dan anak-anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan dasar penerbitan sertifikat baru tersebut adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh terdakwa dengan alasan karena terjadi bencana Gunung Merapi sehingga sertifikat menjadi hilang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa tidak memperlihatkan sertifikat duplikat kepada saksi karena sertifikat tersebut masih ada di Notaris, dan terdakwa hanya menduplikat 9 (Sembilan) sertifikat bukan 11 (sebelas) sertifikat;

2. ANDI CHANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bapak saksi bernama Kwok Ajong alias Hayono dan Ibu saksi bernama Siek Pik Kiue;
- Bahwa dari perkawinan Kwok Ajong alias Hayono dan Siek Pik Kiue memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu Swi, Kwa Kiem Hwa alias Anwar, Kwa Ging Sing, Andi Chandra, Megawati dan Lili Kusuma Dewi;
- Bahwa Suprpto bukan merupakan ahli waris Kwok Ajong;
- Bahwa Bapak Suprpto adalah bernama Sarjiman;
- Bahwa setahu saksi perkara terdakwa adalah dimana terdakwa membuat atau menduplikat 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dibeli oleh Kwok Ajong;
- Bahwa setiap Bapak Kwok Ajong membeli tanah maka di setiap Sertifikat Hak Miliknya terdapat 2 (dua) Akta yang menyertai, yaitu Akta pinjam nama atas nama Suprpto dan Akta yang menyatakan bahwa Suprpto tidak dapat mewarisi tanah yang dibeli Bapak Kwok Ajong tersebut;
- Bahwa Akta tersebut dibuat di Notaris Subuh dan pada saat penandatanganan Akta tersebut yang hadir adalah Bapak saksi, saksi, Suprpto dan terdakwa;

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dibeli oleh Kwok Ajong tersebut dipegang oleh saksi Kwa Kiem Hwa alias Anwar, namun saksi yang ditugasi untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunannya;
  - Bahwa terdakwa mengetahui 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dibawa oleh Bapak Kwok Ajong dan tidak dibawa oleh Suprpto;
  - Bahwa terdakwa mengetahui Suprpto tidak berhak mewaris 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dibeli oleh Kwok Ajong tersebut;
  - Bahwa saksi awalnya mengetahui Ketika sekira tahun 2015 SPT PBB 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut tidak dikirim kepada saksi, lalu pada tanggal 6 Februari 2017 saksi mendatangi Badan Pertanahan Nasional dan bertanya apakah ada peralihan hak atas tanah tersebut atau tidak, kemudian pihak BPN mengatakan bahwa terhadap sertifikat tersebut telah diterbitkan 11 (sebelas) sertifikat baru / duplikat;
  - Bahwa sertifikat duplikat tersebut terbit berdasarkan permohonan yang dibuat oleh terdakwa dan 2 (dua) orang anaknya dimana terdakwa membuat Laporan kehilangan sertifikat tersebut karena adanya bencana gunung Merapi Meletus yang menyebabkan sertifikat tersebut hilang;
  - Bahwa sebelum membuat Laporan kehilangan sertifikat terdakwa tidak pernah bertanya tentang keberadaan sertifikat tersebut;
  - Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa di rumahnya di Pakem, dan pada saat itu Suprpto sudah meninggal dunia, lalu terdakwa mengatakan tanah tersebut milik suami terdakwa (Suprpto) namun terdakwa belum menunjukkan sertifikat yang baru / duplikat;
  - Bahwa saksi sering mendatangi terdakwa dan setelah beberapa kali bertemu terdakwa akhirnya memperlihatkan sertifikat yang baru / duplikat dengan cara terdakwa memegang sertifikat yang baru dan saksi tidak diperbolehkan melihat isi sertifikat tersebut;
  - Bahwa sertifikat asli pada saat ini diserahkan oleh Kuasa Hukum saksi ke BPN untuk proses turun waris;
  - Bahwa saksi dan saudara-saudara saksi merasa dirugikan dengan adanya sertifikat baru / duplikat yang dimohonkan oleh terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang hadir dalam penandatanganan Akta pinjam nama dan Akta pernyataan Suprpto tidak dapat mewaris adalah terdakwa, Suprpto dan Erlinda;
3. LILI KUSUMA DEWI HOO SWIE LING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak saksi bernama Kwok Ajong alias Hayono dan Ibu saksi bernama Siek Pik Kiue;
  - Bahwa dari perkawinan Kwok Ajong alias Hayono dan Siek Pik Kiue memiliki 16 (enam belas) orang anak, yang masih hidup ada 6 (enam) yaitu Swi, Kwa Kiem Hwa alias Anwar, Kwa Ging Sing, Andi Chandra, Megawati dan Lili Kusuma Dewi, dan yang sudah meninggal ada 10 (sepuluh);
  - Bahwa saksi adalah anak nomor 16 (enam belas);
  - Bahwa Suprpto bukan merupakan ahli waris Kwok Ajong;
  - Bahwa Bapak Suprpto adalah bernama Sarjiman dan Ibunya Bernama Sutini;
  - Bahwa setahu saksi terdakwa telah memalsukan / menduplikat 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dibeli oleh Kwok Ajong;
  - Bahwa setiap Bapak Kwok Ajong membeli tanah maka di setiap Sertifikat Hak Miliknya terdapat 2 (dua) Akta yang menyertai, yaitu Akta pinjam nama atas nama Suprpto dan Akta yang menyatakan bahwa Suprpto tidak dapat mewarisi tanah yang dibeli Bapak Kwok Ajong tersebut;
  - Bahwa pada awalnya saksi mengetahui hal tersebut pada saat suami saksi mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah yang terletak di Tidar Magelang yang saksi tempati, namun keterangan Petugas bahwa pajaknya sudah dibayar oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi menelpon saudara-saudara saksi di Jogja dan bertanya apakah sudah membayar pajak tanah milik Kwok Ajong yang ada di Jogja, dan beberapa saat kemudian ada kabar bahwa terdakwa juga sudah membayar pajak tanah milik Kwok Ajong yang ada di Jogja tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi mendatangi Badan Pertanahan Nasional Magelang dan mendapat keterangan kalau sertifikat Tidar tersebut sudah turun waris ke terdakwa dan anak-anak terdakwa, dan sertifikat tersebut terbit karena alasan permohonan terdakwa adalah karena Sertifikat Hak Milik hilang karena adanya bencana Gunung Merapi Meletus;
  - Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi tanah ini punya suami terdakwa dan merupakan hak terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan;
4. PRIYA WIDODO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 terdakwa datang ke Polres Sleman dan diterima oleh Petugas SPKT, dimana terdakwa melapor telah kehilangan 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto dengan

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan ketika ada musibah erupsi Gunung Merapi rumah terdakwa ditinggal mengungsi dan terdakwa kehilangan sertifikat tersebut;

- Bahwa pada saat itu terdakwa datang membawa bukti berupa fotokopi 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik yang diakui telah hilang;
  - Bahwa setelah proses pelaporan selesai terbit Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/2508/IX/2015/SPKT yang saksi tanda tangani sebagai Kanit III SPKT;
  - Bahwa setelah berkoordinasi dengan Reskrim kemudian terdakwa diperiksa di Reskrim berkaitan dengan kehilangannya tersebut dan Reskrim mengeluarkan Berita Acara Intrograsi tanggal 28 September 2015;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan;
5. WAHYU PRIYATMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertugas di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman mulai bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Januari 2020;
  - Bahwa tupoksi saksi adalah menangani permasalahan yang berkaitan dengan BPN Sleman;
  - Bahwa untuk penerbitan Sertifikat Duplikasi syaratnya adalah :
    - a. Laporan kehilangan dari Kepolisian;
    - b. Identitas Pemohon;
    - c. Permohonan penerbitan Sertifikat Duplikat ke Badan Pertanahan Nasional;
    - d. Pemohon akan disumpah terhadap peristiwa hilangnya sertifikat;
    - e. Hasilnya akan diterbitkan / diumumkan di Media massa berupa koran selama 1 (satu) bulan;
    - f. Jika tidak ada sanggahan terhadap pengumuman tersebut maka akan diterbitkan Sertifikat Duplikat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah datang ke BPN Sleman atau tidak;
  - Bahwa barang bukti berupa Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 33 Hargobinangun adalah benar;
  - Bahwa di Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 33 Hargobinangun tercatat ada permohonan Duplikat Sertifikat karena alasan hilang pada tanggal 16 Oktober 2015 dan kemudian pada tanggal 19 Januari 2016 terbit Sertifikat Duplikat dari Sertifikat Hak Milik Nomor 33 Hargobinangun, dan pada tanggal 4 Maret 2016 tercatat sudah turun waris kepada Erlinda Suci Wijaya Antung;

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Buku Tanah Sertifikat Nomor 33 Hargobinangun terakhir tercatat data terdapat sita atas perkara No. 92/Pdt.G/2018/PN.YK;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan;
- 6. SUBUH PRIYAMBODO, S.H., SPN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Notaris yang berkantor di Jl. P. Mangkubumi 109 Yogyakarta;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tahun 2001 dikenalkan oleh Kwok Ajong alias Haryono dan Suprpto di Kantor saksi;
  - Bahwa Kwok Ajong pernah diantar saksi Andi Chandra datang ke kantor saksi konsultasi tentang pembelian tanah dan untuk membuat Akta yang sebenarnya dan Surat Kuasa atas 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto;
  - Bahwa Akta dan Surat Kuasa tersebut dibuat untuk menyatakan secara keperdataan bahwa Kwok Ajong yang membeli 11 (sebelas) bidang tanah tersebut dan menghindarkan kesalahpahaman tentang kewarisan;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 April 2001 pada saat Akta dan Surat Kuasa tersebut dibuat hadir menghadap saksi yaitu Kwok Ajong, Andi Chandra, Suprpto, Terdakwa dengan membawa anaknya yang masih kecil, pada saat itu Akta dan Surat Kuasa tersebut masih berupa draft kemudian setelah isinya disepakati maka saksi membuat minuta dan sebelum akta tersebut ditandatangani saksi membacakan kepada semua pihak kemudian Kwok Ajong, Suprpto, Terdakwa dan saksi menandatangani Akta dan Surat Kuasa tersebut;
  - Bahwa pada saat itu Kwok Ajong membawa 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto yang asli;
  - Bahwa saksi membuat 1 (satu) Akta dan 1 (satu) Surat Kuasa untuk masing-masing Sertifikat Hak Milik tersebut;
  - Bahwa setelah itu 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto dibawa oleh Kwok Ajong;
  - Bahwa barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 670/Rejobinangun saksi menjelaskan bahwa Akta yang menyertainya adalah Akta / Surat Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 18 yang dibuat pada hari Senin, tanggal 2 April 2001 dan Suprpto beserta terdakwa (yang pada saat itu berusia 27 tahun) datang menghadap saksi dan dalam Akta tersebut disebutkan bahwa :
    - a. Berdasarkan Akta Jual Beli tanah tersebut dibeli oleh Suprpto;

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sebenarnya Suprpto membeli tanah tersebut untuk dan atas nama serta kepentingan Kwok Ajong;
  - c. Bahwa uang yang dipakai membeli tanah tersebut sepenuhnya adalah milik Kwok Ajong;
  - d. Bahwa Suprpto bukanlah pemilik sebenarnya tanah tersebut;
  - e. Bahwa nama Suprpto hanya untuk pinjam nama untuk peralihan hak dari Penjual kepada Pembeli;
  - f. Bahwa tanah tersebut adalah sah milik Kwok Ajong;
  - g. Bahwa apabila Kwok Ajong meninggal maka Suprpto dan Sriyani tidak dapat mewarisi tanah tersebut;
  - Bahwa yang bertanda tangan dalam minuta Akta tersebut adalah saksi, Kwok Ajong, Suprpto, Sriyani (terdakwa) dan orang yang menjadi saksi dalam pembuatan Akta tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 670/Rejobinangun saksi menjelaskan bahwa Akta Surat Kuasa merupakan Pembaharuan Akta Kuasa dari Notaris lama, kemudian ditandatangani oleh Kwok Ajong, Suprpto dan Sriyani (terdakwa) yang intinya berisi Suprpto melepaskan haknya kepada Kwok Ajong;
  - Bahwa pada saat saksi sakit dan dirawat di RS. Panti Nugroho Pakem Kwok Ajong bercerita sambil menunjukkan Sertifikat yang dalam keadaan tergulung dan mengatakan bahwa Suprpto sudah dikasih 2 (dua) bidang tanah di daerah Pakem, dan kejadian tersebut terjadi sebelum Kwok Ajong datang ke kantor saksi untuk membuat Akta dan Surat Kuasa tersebut;
  - Bahwa saksi pernah bertanya kepada Kwok Ajong mengenai Suprpto itu anak siapa karena saksi melihat di Akta Nikah Suprpto dan terdakwa tercatat nama orang tua Suprpto adalah Diman (Sadiman) dan Sutini, lalu Kwok Ajong mengatakan Suprpto anak kandung Kwok Ajong dan memiliki nama asli Kwok Ging Tung;
  - Bahwa Akta yang sebenarnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014 karena pembuatan Akta tersebut dilakukan pada tahun 2001;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa Ketika penandatanganan Akta sebenarnya di Kantor saksi yang hadir hanya terdakwa dan Suprpto dengan membawa anaknya yang masih kecil dan tidak ada Kwok Ajong;
7. H. SUBANDRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tahun 2015 ketika saksi dimintai tolong terdakwa untuk mengurus pembuatan sertifikat duplikat sampai dengan proses turun waris Sertifikat tanah yang diakui terdakwa adalah milik suami terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama terdakwa pergi ke Kantor Notaris Titis Budi Rahman, S.H. di Jl. Selokan Mataram, Cepit, Condong Catur, Depok, Sleman;
  - Bahwa pada saat itu terdakwa tidak membawa dokumen apapun dan saksi Titis menyarankan agar terdakwa melengkapi dokumennya, yaitu KTP asli, Kartu Keluarga ahli waris, Akta Kematian Suami terdakwa dan bukti pajak;
  - Bahwa terdakwa tidak membawa Sertifikat Hak Milik yang asli namun terdakwa bawa catatan berisi nomor Sertifikat yang diakui milik suami terdakwa;
  - Bahwa untuk turun waris diperlukan sertifikat asli;
  - Bahwa dari Notaris saksi diminta menjadi kuasa untuk mengurus surat-surat untuk melengkapi dokumen turun waris;
  - Bahwa saksi Titis menyarankan terdakwa membuat Laporan Kehilangan di Polres Sleman, kemudian saksi dan saksi Titis mengantar terdakwa melaporkan kehilangan 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik tersebut ke Polres Sleman;
  - Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Surat Kehilangan dari Polres Sleman kemudian saksi Kembali ke Notaris untuk melengkapi persyaratan dokumen;
  - Bahwa saksi dan terdakwa membuat Surat Kuasa di saksi Titis untuk mengurus penerbitan sertifikat duplikat sampai dengan turun waris;
  - Bahwa saksi mengurus penerbitan Sertifikat Duplikat sebanyak 9 (Sembilan) buah atas tanah yang terletak di Kota Yogyakarta, Sleman dan Magelang;
  - Bahwa saksi menandatangani Permohonan penerbitan Sertifikat Duplikat ke BPN Yogyakarta dan kemudian terbit 7 (tujuh) Sertifikat Duplikat, untuk di BPN Sleman terbit 1 (satu) Sertifikat Duplikat sampai dengan turun waris ke anak terdakwa dan untuk di BPN Magelang terbit 1 (satu) Sertifikat Duplikat sampai dengan turun waris ke terdakwa beserta 2 (dua) orang anaknya;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang menyarankan terdakwa membuat Laporan Kehilangan di Polres Sleman adalah saksi dan saksi Titis;
8. TITIS BUDI RAKHMAN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tahun 2015 ketika dikenalkan oleh saksi Subandri dimana terdakwa dan saksi Subandri datang ke Kantor saksi di Jl. Selokan Mataram, Cepit, Condong Catur, Depok, Sleman;
  - Bahwa terdakwa mengatakan Sertifikat Hak Milik milik terdakwa yang mau diturun waris telah hilang dan terdakwa membawa catatan nomor-nomor sertifikat namun tidak membawa sertifikat asli;
  - Bahwa saksi sampaikan kepada terdakwa, saksi Subandri dan anak terdakwa bahwa SOP kehilangan Sertifikat adalah dengan membuat Laporan Kehilangan di Kepolisian dan nantinya akan dibuatkan Berita Acara kehilangan;
  - Bahwa saksi tidak ikut ke Polres Sleman dan yang mendampingi terdakwa ke Polres Sleman adalah saksi Subandri;
  - Bahwa terdakwa dan saksi Subandri membuat Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 11 September 2015 di Kantor saksi, yang pada intinya berisi Sriyani (terdakwa) beserta kedua anaknya yang bernama Erlinda dan Antung Wijaya memberikan Kuasa kepada saksi Subandri untuk mengurus penerbitan sertifikat duplikat terdakwa sampai dengan turun waris;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang mengantarkan terdakwa membuat Laporan Kehilangan di Polres Sleman adalah saksi dan saksi Subandri;
9. NURUDIN HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Magelang;
  - Bahwa melihat Warkah Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 00645 saksi menjelaskan sebagai berikut :
    - Bahwa lokasi tanah SHM Pengganti Nomor 00645 adalah di Tidar Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang;
    - Bahwa Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti diajukan oleh H. Subrandi selaku kuasa dari terdakwa, Erlinda dan Antung Wijaya tanggal 2 November 2015;
    - Bahwa permohonan tersebut dilampiri surat-surat sebagai berikut :
      - a. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Polres Sleman tertanggal 28 September 2015;
      - b. Surat Pernyataan yang menyatakan Sertifikat Hak Milik telah hilang yang ditandatangani oleh terdakwa, Erlinda dan Antung Wijaya;
      - c. Surat Keterangan Ahli Waris;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Akta Kematian atas nama Suprpto;
- e. Kartu Tanda Penduduk atas nama para saksi yang ada pada Surat Keterangan Ahli Waris;
- f. Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris;
- g. Kartu Keluarga atas nama terdakwa;
- h. SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015;
- i. Bukti bayar pajak;
- j. Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- k. Peta bidang tanah tertanggal 27 Oktober 2015, yang merupakan produk BPN yang melakukan pengukuran ulang terhadap tanah;
- l. Koran Radar Magelang tanggal 10 Oktober 2015 yang menampilkan Pengumuman Sertifikat Hilang selama 30 (tiga) puluh hari;
- m. Berita Acara Pengumuman dari BPN bahwa telah diumumkan Sertifikat Hilang selama 30 (tiga) puluh hari tertanggal 9 November 2015;
- n. Surat Keterangan dari Lurah Tidar Selatan tentang lokasi tanah tertanggal 22 September 2015;
- o. Akta Kuasa Mengurus Waris No. 03 tanggal 11 September 2015 dari terdakwa, Erlinda dan Antung Wijaya kepada H. Subrandi untuk mengurus Sertifikat Pengganti dan pengurusan waris;
- Bahwa BPN Kota Magelang berdasarkan permohonan tersebut telah mengeluarkan Sertifikat Pengganti pada tanggal 24 November 2015;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (Asli) No. 2756 berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (Pengganti) No. 00645;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan permohonan pewarisan di Sertifikat Hak Milik (Pengganti) No. 00645 pada tanggal 3 Desember 2015 dari atas nama Suprpto ke atas nama Ahli Warisnya yaitu terdakwa, Erlinda Suci Wijaya Antung dan Antung Wijaya Kusuma Anggoro;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2022 terjadi peralihan hak atas tanah waris Sertifikat Hak Milik (Pengganti) No. 00645 ke atas nama Ahli Waris yaitu terdakwa, Erlinda Suci Wijaya Antung dan Antung Wijaya Kusuma Anggoro;
- Bahwa proses formil mulai Permohonan Sertifikat Pengganti sampai dengan peralihan hak atas tanah waris Sertifikat Hak Milik terdakwa tersebut sudah terpenuhi;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Sertifikat Hak Milik Pengganti maka Sertifikat Hak Milik yang asli tidak berlaku lagi, dan yang berlaku adalah Sertifikat Hak Milik Pengganti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa menikah secara Islam dengan Suprpto pada bulan November 1994 di Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi dan dari perkawinan tersebut terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Erlinda Suci Wijaya Antung dan Antung Wijaya Kusuma Anggoro;
  - Bahwa nama orang tua Suprpto yang tercantum di Buku Nikah adalah Sardiman, dan terdakwa awalnya mengetahui Suprpto adalah orang keturunan Jawa, namun terakhir-terakhir saksi mengetahui dari cerita Ibunya Ibu terdakwa bahwa sebenarnya Bapaknya Suprpto adalah Kwok Ajong;
  - Bahwa terdakwa mengetahui Kwok Ajong membeli 11 (sebelas) bidang tanah yang diatasnamakan Suprpto dan di setiap Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut masing-masing disertai dengan Akta yang sebenarnya (Akta pinjam nama) dan Surat Kuasa, dimana terdakwa pernah 1 (satu) kali datang ke Kantor Notaris Subuh bersama Suprpto dan Erlinda yang saat itu berusia 5 (lima) tahun lalu terdakwa disuruh menandatangani Akta yang sebenarnya (Akta pinjam nama) dan Surat Kuasa tersebut;
  - Bahwa terdakwa lupa apa isi dari Akta yang sebenarnya tersebut;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik yang asli 11 (sebelas) bidang tanah tersebut;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan Sertifikat Hak Milik yang asli 11 (sebelas) bidang tanah tersebut dan terdakwa tidak mengetahui apakah Suprpto menyimpan sertifikat tersebut atau tidak karena terdakwa tinggal tidak satu rumah dengan Suprpto;
  - Bahwa Suprpto pernah bercerita bahwa 11 (sebelas) bidang tanah tersebut adalah milik Suprpto, namun Suprpto tidak bercerita membeli tanah tersebut menggunakan uang siapa;
  - Bahwa terdakwa mengetahui yang membeli tanah tersebut bukan Suprpto melainkan Kwok Ajong, lalu terdakwa bertanya kepada Suprpto dan Suprpto mengatakan benar yang membeli tanah tersebut adalah Kwok Ajong dan nanti anak-anak dapat bagian;

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bercerai dengan Suprpto berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 31 Agustus 2010, lalu Suprpto pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama perkawinan terdakwa dengan Suprpto tidak ada gono gini berupa 11 (sebelas) bidang tanah tersebut, namun ada 2 (dua) bidang tanah atas nama Suprpto sebagai gono gini yang dibeli oleh Ibu terdakwa yang bernama Ibu Tini dan terdakwa;
- Bahwa Suprpto meninggal pada tanggal 24 Nopember 2014;
- Bahwa istri Koh Ging Sun yang Bernama Sdri. Wenny pernah mendatangi terdakwa dan mengatakan ada 11 (sebelas) bidang tanah yang dikuasai Kwok Ajong yang beratasnamakan Suprpto lalu Sdri. Wenny memberikan catatan (coret-coretan) nomor-nomor 11 Sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto;
- Bahwa terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa kepada saksi H. Subrandi dan terdakwa meminta saksi H. Subrandi untuk membantu terdakwa mengurus Sertifikat Pengganti (Duplikat) atas 11 Sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto tersebut;
- Bahwa kemudian saksi H. Subrandi bersama terdakwa mendatangi Notaris Titis mengurus Sertifikat Pengganti (Duplikat) atas 11 Sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto tersebut, namun karena terdakwa tidak membawa sertifikat yang asli kemudian terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut hilang pada waktu bencana Gunung Merapi Meletus tahun 2010;
- Bahwa saksi Titis dan saksi H. Subrandi menyarankan terdakwa untuk melaporkan kehilangan tersebut ke Kepolisian, lalu terdakwa diantar saksi Titis dan saksi H. Subrandi pada tanggal 28 September 2015 membuat Laporan kehilangan di Polres Sleman dan terdakwa membuat Berita Acara kehilangan lalu terdakwa menerima Surat Tanda Lapor Kehilangan;
- Bahwa kemudian Surat Tanda Lapor Kehilangan terdakwa serahkan ke saksi H. Subrandi;
- Bahwa terdakwa memberikan kuasa kepada saksi H. Subrandi untuk mengurus Sertifikat Pengganti dan mengurus turun waris tanah tersebut;
- Bahwa akhirnya yang terbit Sertifikat Pengganti adalah 7 (tujuh) bidang tanah di Jogja, 1 (satu) bidang tanah di Sleman dan 1 (satu) bidang tanah di Magelang dan untuk 2 (dua) bidang tanah lagi terdakwa tidak mengetahui apakah sudah terbit Sertifikat Pengganti atau belum;
- Bahwa untuk 1 (satu) bidang tanah di Sleman sudah turun waris kepada Erlinda Suci Wijaya Antung;

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) bidang tanah di Magelang sudah turun waris kepada terdakwa, Erlinda Suci Wijaya Antung dan Antung Wijaya Kusuma Anggoro;
- Bahwa perkataan terdakwa tentang hilangnya 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Suprpto adalah ide terdakwa dan merupakan kata-kata terdakwa saja sebagai alasan yang didasarkan untuk membuat laporan kehilangan di Polres Sleman;
- Bahwa terdakwa sebelum membuat laporan kehilangan tidak pernah menemui para ahli waris Kwok Ajong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, Nomor : SKTLK / 2508 / IX / 2015 / SPKT, tanggal 28 September 2015;
2. 1 (satu) Bendel foto copy Akta Jual Beli, Nomor : 154 / J-B / PKM / 1991, tanggal 16 November 1991;
3. 1 (satu) Bendel foto copy Sertipikat SHM No.33 / Hargobinangun, Gambar situasi ukur Nomor 5534, tanggal 22 September 1986, luas tanah 1.002 m2 atas nama Suprpto;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 103 / 2017, tanggal 06 Februari 2017;
5. 1 (satu) Lembar Koran KEDAULATAN RAKYAT, terbitan Kamis Kliwon, 09 Februari 2017;
6. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat SHM No. 33/Hargobinangun. Gambar situasi ukur nomor 00654/Hargobinangun/2015, tanggal 5 Januari 2016, luas tanah 1.002 m2 atas nama Erlinda Suci Wijaya Antung;
7. 1 (satu) rangkap asli warkah proses penerbitan sertipikat pengganti karena hilang dan proses turun waris terhadap SHM nomor 33/Hargobinangun An. Suprpto, antara lain :
  - Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, tertanggal 28 September 2015;
  - Berita Acara Intrograsi, tertanggal 28 September 2015;
  - Order pembuatan Iklan di media cetak, tanggal 23 September 2015;
  - Bukti Pembayaran pemberitaan di Radio Medari;
  - Surat Pernyataan di Bawah Sumpah, tanggal 16 Oktober 2015;
  - Pengumuman Sertipikat hilang, Nomor : 2274 / Peng.34.04 / X / 2015, tanggal 20 Oktober 2015;

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koran harian Bernas tanggal 5 November 2015;
- Berita Acara Pengumuman Penerbitan Sertipikat Pengganti, No : 52/2015, tanggal 05 Januari 2016;
- Asli Surat Permohonan dari H. SUBRANDI tanggal 25 Januari 2016;
- Surat Pernyataan / Keterangan Ahli Waris, tertanggal 23 Desember 2014;
- Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris, tertanggal 11 September 2015;
- Surat Pernyataan Harta Warisan, tertanggal 11 September 2015;
- Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Waris, yang bertandatangan Sriyani, tertanggal 11 September 2015;
- Foto copy KTP Ahli waris An.Erlinda Suci Wijaya Antung;
- Kutipan Akta Kelahiran An. Erlinda Suci Wijaya Antung;
- Foto copy KTP Ahli waris An.Antung Wijaya Kusuma Anggoro;
- Kutipan Akta Kelahiran An.Antung Wijaya Kusuma Anggoro;
- Foto copy KTP An.Sriyani;
- Kutipan Akta Kematian An.Suprpto;
- Kutipan buku Akta Nikah, Nomor 235/6/IX/1994 tanggal 03 Oktober 1994;
- Akta Cerai nomor 914 / AC / 2010 / PA / Smn, tanggal 26 Oktober 2010;
- Foto copy Kartu Keluarga, No.3404161602055834 dengan kepala keluarga BUDIYANTO, Alamat : Tegalsari Rt.20 Rw.- Pakembinangun, Pakem, Sleman;
- Foto copy KTP An.WAHYUDI (dukuh Tanen, Hargobinangun);
- Foto copy KTP An.WENNY SUSANTO;
- Foto copy KTP An.WARDI;
- Foto copy KTP An.H SUBRANDI;
- Surat Setor Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), tanggal 29 Januari 2016;
- Bukti setor pajak peralihan (BPHTB);
- Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 dan tahun 2015;
- Surat catatan pembayaran, dari Dinas Pendapatan Daerah Kab Sleman;
- Foto copy Akta Kuasa Mengurus Waris No.3, tanggal 11 September 2015, dibuat di Notaris TITIS BUDI RAHMAN, SH;
- Surat Keterangan perwalian, tertanggal 11 Februari 2016. Meneruskan penitipan oleh penyidik di kantor Badan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Sleman;

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) rangkap asli warkah proses penerbitan sertifikat pengganti karena hilang terhadap SHM Nomor 2756/Tidar An. Suprpto, antara lain :

- Surat Permohonan Sertipikat pengganti tertanggal 2 November 2015;
- Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, tertanggal 29 September 2015;
- Surat Pernyataan dibawah sumpah/janji tertanggal 08 Oktober 2015;
- Surat Pernyataa/Keterangan ahli waris/Warisan tertanggal 11 September 2015;
- Kutipan Akta Kematian, nomor 3404-KM-16012015-0005, tertanggal 16 Januari 2015;
- Fotocopi KTP an. Wahyudi (Dukuh Tanen);
- Fotocopy KTP Wardi;
- Fotocopy KTP Sriyani;
- Fotocopy KTP Antung Wijaya Kusuma Anggoro;
- Fotocopy KTP Erlinda Suci Wijaya Antung;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomer : 3404161602055834, An. Kepala Keluarga Budiyanto;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 tahun 2015 No : 33.71010.003.006-00400;
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 30 September 2015;
- Fotocopy KTP An. H. Subrandi;
- Peta Bidang Tanah;
- Koran Harian Jawa Post tanggal 10 Oktober 2015;
- Surat Kuasa Mengurus Waris, Nomer 03 tertanggal 11 September 2015;
- Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti, nomor : 300.7/15/2015, tanggal 09 November 2015;
- Surat Pengantar/Keterangan Nomor : 470/016/IX/2015/532, tanggal 22 September 2015. Meneruskan penitipan oleh penyidik di kantor Badan Pertanahan ATR/BPN Kota Magelang;

9. 1 (satu) rangkap asli warkah proses turun waris terhadap SHM Nomor 645/Tidar An. Erlinda Suci Wijaya Antung, Antung Wijaya Kusuma Anggoro, Nyonya Sriyani, antara lain :

- Surat Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah Waris atas sebidang tanah Hak Milik No.635/Tidar Selatan, tertanggal 03 Desember 2015;
- Kutipan Akta Kematian, Nomor 3404-KM-16012015-0005, tertanggal 16 Januari 2015;
- Fotocopy KTP Sriyani;

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy KTP Antung Wijaya Kusuma Anggoro;
  - Fotocopy KTP Erlinda Suci Wijaya Antung;
  - Fotocopy Kartu Keluarga Nomer : 3404161602055834, An. Kepala Keluarga Budiyanto;
  - Fotocopi KTP an. Wahyudi (Dukuh Tanen);
  - Fotocopy KTP Wardi;
  - Fotocopy KTP An. H. Subrandi;
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 30 September 2015;
  - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 tahun 2015 No : 33.71010.003.006-00400;
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan nama wajib pajak :Antung Wijaya Kusuma Anggoro;.
  - Surat Keterangan Informasi Nilai Tanah, tertanggal 01 Desember 2015;
  - Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris, tanggal 23 Desember 2014; Meneruskan penitipan oleh penyidik di kantor Badan Pertanahan ATR/BPN Kota Magelang;
10. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM Nomor 670/Rejowinangun, Surat Ukur Nomor 02083/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 450 m2, An. Suprpto;
  11. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 1374/Rejowinangun, surat ukur nomor 02082/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 1.057 m2, An. Suprpto;
  12. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 1461/Rejowinangun, surat ukur nomor 02081/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 1.073 m2, An. Suprpto;
  13. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 2348/Rejowinangun, surat ukur nomor 02080/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 260 m2, An. Suprpto;
  14. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 2349/Rejowinangun, surat ukur nomor 02085/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 252 m2, An. Suprpto;
  15. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 650/Rejowinangun, surat ukur nomor 02079/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 391 m2, An. Suprpto;
  16. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 1166/Rejowinangun, surat ukur nomor 02084/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 860 m2, An. Suprpto;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik SHM nomor 00033/Hargobinangun, surat ukur nomor 00654/Hargobinangun/2015 tanggal 05 Januari 2016, luas tanah 1.002 m<sup>2</sup>, An. Erlinda Suci Wijaya Antung;
18. 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik SHM nomor 00645/Tidar Selatan, surat ukur nomor 00171/Tidar Selatan/2015 tanggal 10 November 2015, luas tanah 1.002 m<sup>2</sup>, An. Erlinda Suci Wijaya Antung, Antung Wijaya Kusuma Anggoro, Nyonya Sriyani;
19. Fotocopy 11 (sebelas) Sertipikat yang dilegalisasi terdiri dari :
  1. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor :670/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 5085 tanggal 27 Nopember 1987, Luas tanah 450 m<sup>2</sup>, An. SURAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  2. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor :1374/Rejowinangun, gambar situasi nomor :1926 tanggal 12 April 1990, luas tanah 1.057 m<sup>2</sup>, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun, Kota Gede Yogyakarta;
  3. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor :1461/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 4016 tanggal 16 Oktober 1990, luas tanah 1.073 m<sup>2</sup>, A. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  4. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 2348/Rejowinangun, gambar situasi nomor :1624 tanggal 29 April 1994, luas tanah 260 m<sup>2</sup>, An. SURAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  5. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 2349/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 1625 tanggal 29 April 1994, luas tanah 252 m<sup>2</sup>, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  6. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 650/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 4814 tanggal 13 Nopember 1987, luas tanah 391 m<sup>2</sup>, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  7. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 1166/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 1518 tanggal 14 April 1989, luas tanah 860 m<sup>2</sup>, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  8. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 352/Wonosari, gambar situasi nomor : 1174 tanggal 11 Juli 1989, luas tanah 422 m<sup>2</sup>, An. SUPRAPTO terletak di Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta;
  9. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 263/Kepek, Surat Ukur Nomor : 43 tanggal 2 Januari 1986, luas tanah 362 m<sup>2</sup>, An. SUPRAPTO terletak di Kepek Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 2756/Tidar, gambar situasi nomor : 265 tanggal 12 April 1995, luas 1.200 m2 An. SUPRAPTO terletak di Tidar, Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah;
11. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 33/Hargobinangun, gambar situasi nomor : 5534 tanggal 22 September 1986, luas tanah 1.002 m2 An. SUPRAPTO terletak di Hargobinangun Pakem Sleman Yogyakarta;
20. Fotocopy 11 (sebelas) Akta Kuasa yang dilegalisasi terdiri dari :
  1. Akta Kuasa No.7 tanggal 2 April 2001;
  2. Akta Kuasa No.2 tanggal 2 April 2001;
  3. Akta Kuasa No.4 tanggal 2 April 2001;
  4. Akta Kuasa No.5 tanggal 2 April 2001;
  5. Akta Kuasa No.9 tanggal 2 April 2001;
  6. Akta Kuasa No.3 tanggal 2 April 2001;
  7. Akta Kuasa No.11 tanggal 2 April 2001;
  8. Akta Kuasa No.8 tanggal 2 April 2001;
  9. Akta Kuasa No.10 tanggal 2 April 2001;
  10. Akta Kuasa No.6 tanggal 2 April 2001;
  11. Akta Kuasa No.1 tanggal 2 April 2001;
21. Fotocopy 11 (sebelas) Akta Pernyataan yang sebenarnya yang dilegalisasi terdiri dari :
  1. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.18 tanggal 02 April 2001;
  2. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.13 tanggal 02 April 2001;
  3. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.15 tanggal 02 April 2001;
  4. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.16 tanggal 02 April 2001;
  5. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.20 tanggal 02 April 2001;
  6. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.14 tanggal 02 April 2001;
  7. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.22 tanggal 02 April 2001;
  8. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.19 tanggal 02 April 2001;
  9. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.21 tanggal 02 April 2001;
  10. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.17 tanggal 02 April 2001;
  11. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.12 tanggal 02 April 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Kwok Ajong pernah diantar saksi Andi Chandra datang ke kantor saksi Subuh Priyambodo, S.H., SPN. membawa 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto, yaitu :

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor :670/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 5085 tanggal 27 Nopember 1987, Luas tanah 450 m2, An. SURAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  2. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor :1374/Rejowinangun, gambar situasi nomor :1926 tanggal 12 April 1990, luas tanah 1.057 m2, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun, Kota Gede Yogyakarta;
  3. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor :1461/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 4016 tanggal 16 Oktober 1990, luas tanah 1.073 m2, A. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  4. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 2348/Rejowinangun, gambar situasi nomor :1624 tanggal 29 April 1994, luas tanah 260 m2, An. SURAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  5. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 2349/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 1625 tanggal 29 April 1994, luas tanah 252 m2, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  6. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 650/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 4814 tanggal 13 Nopember 1987, luas tanah 391 m2, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  7. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 1166/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 1518 tanggal 14 April 1989, luas tanah 860 m2, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  8. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 352/Wonosari, gambar situasi nomor : 1174 tanggal 11 Juli 1989, luas tanah 422 m2, An. SUPRAPTO terletak di Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta;
  9. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 263/Kepek, Surat Ukur Nomor : 43 tanggal 2 Januari 1986, luas tanah 362 m2, An. SUPRAPTO terletak di Kepek Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta;
  10. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 2756/Tidar, gambar situasi nomor : 265 tanggal 12 April 1995, luas 1.200 m2 An. SUPRAPTO terletak di Tidar, Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah;
  11. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 33/Hargobinangun, gambar situasi nomor : 5534 tanggal 22 September 1986, luas tanah 1.002 m2 An. SUPRAPTO terletak di Hargobinangun Pakem Sleman Yogyakarta;
- Bahwa kemudian saksi Subuh Priyambodo, S.H., SPN. membuat 1 (satu) Akta Kuasa untuk masing-masing sertipikat, yaitu :
1. Akta Kuasa No.7 tanggal 2 April 2001;
  2. Akta Kuasa No.2 tanggal 2 April 2001;

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Kuasa No.4 tanggal 2 April 2001;
  4. Akta Kuasa No.5 tanggal 2 April 2001;
  5. Akta Kuasa No.9 tanggal 2 April 2001;
  6. Akta Kuasa No.3 tanggal 2 April 2001;
  7. Akta Kuasa No.11 tanggal 2 April 2001;
  8. Akta Kuasa No.8 tanggal 2 April 2001;
  9. Akta Kuasa No.10 tanggal 2 April 2001;
  10. Akta Kuasa No.6 tanggal 2 April 2001;
  11. Akta Kuasa No.1 tanggal 2 April 2001;
- Bahwa kemudian saksi Subuh Priyambodo, S.H., SPN. membuat 1 (satu) Akta Pernyataan Yang Sebenarnya untuk masing-masing sertifikat, yaitu :
1. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.18 tanggal 02 April 2001;
  2. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.13 tanggal 02 April 2001;
  3. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.15 tanggal 02 April 2001;
  4. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.16 tanggal 02 April 2001;
  5. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.20 tanggal 02 April 2001;
  6. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.14 tanggal 02 April 2001;
  7. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.22 tanggal 02 April 2001;
  8. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.19 tanggal 02 April 2001;
  9. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.21 tanggal 02 April 2001;
  10. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.17 tanggal 02 April 2001;
  11. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.12 tanggal 02 April 2001;
- Bahwa barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 670/Rejobinangun saksi Subuh Priyambodo, S.H., SPN. menjelaskan bahwa Akta yang menyertainya adalah Akta / Surat Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 18 yang dibuat pada hari Senin, tanggal 2 April 2001 dan Suprpto beserta terdakwa (yang pada saat itu berusia 27 tahun) datang menghadap saksi Subuh Priyambodo, S.H., SPN. dan dalam Akta tersebut disebutkan bahwa :
- Berdasarkan Akta Jual Beli tanah tersebut dibeli oleh Suprpto;
  - Bahwa sebenarnya Suprpto membeli tanah tersebut untuk dan atas nama serta kepentingan Kwok Ajong;
  - Bahwa uang yang dipakai membeli tanah tersebut sepenuhnya adalah milik Kwok Ajong;
  - Bahwa Suprpto bukanlah pemilik sebenarnya tanah tersebut;
  - Bahwa nama Suprpto hanya untuk pinjam nama untuk peralihan hak dari Penjual kepada Pembeli;
  - Bahwa tanah tersebut adalah sah milik Kwok Ajong;

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Kwok Ajong meninggal maka Suprpto dan Sriyani tidak dapat mewarisi tanah tersebut;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam minuta Akta tersebut adalah saksi Subuh Priyambodo, S.H., SPN., Kwok Ajong, Suprpto, Sriyani (terdakwa) dan orang yang menjadi saksi dalam pembuatan Akta tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 670/Rejobinangun saksi Subuh Priyambodo, S.H., SPN. menjelaskan bahwa Akta Surat Kuasa merupakan Pembaharuan Akta Kuasa dari Notaris lama, kemudian ditandatangani oleh Kwok Ajong, Suprpto dan Sriyani (terdakwa) yang intinya berisi Suprpto melepaskan haknya kepada Kwok Ajong;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 terdakwa datang ke Polres Sleman dan diterima oleh Petugas SPKT, dimana terdakwa melapor telah kehilangan 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto dengan alasan ketika ada musibah erupsi Gunung Merapi rumah terdakwa ditinggal mengungsi dan terdakwa kehilangan sertifikat tersebut;
- Bahwa setelah proses pelaporan selesai terbit Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/2508/IX/2015/SPKT tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani saksi Priya Widodo sebagai Kanit III SPKT;
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan Reskrim kemudian terdakwa diperiksa di Reskrim berkaitan dengan kehilangannya tersebut dan Reskrim mengeluarkan Berita Acara Intrograsi tanggal 28 September 2015;
- Bahwa terdakwa dan saksi H. Subandri membuat Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 11 September 2015 di Kantor saksi Titis Budi Rahman, S.H., yang pada intinya berisi Sriyani (terdakwa) beserta kedua anaknya yang Bernama Erlinda dan Antung Wijaya memberikan Kuasa kepada saksi H. Subandri untuk mengurus penerbitan sertifikat duplikat terdakwa sampai dengan turun waris;
- Bahwa saksi H. Subandri mengurus penerbitan Sertifikat Duplikat sebanyak 9 (sembilan) buah atas tanah yang terletak di Kota Yogyakarta, Sleman dan Magelang, yaitu
  1. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor 670/Rejowinangun, Surat Ukur Nomor 02083/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 450 m2, An. Suprpto;
  2. Sertipikat Hak Milik SHM nomor 1374/Rejowinangun, surat ukur nomor 02082/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 1.057 m2, An. Suprpto;

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik SHM nomor 1461/Rejowinangun, surat ukur nomor 02081/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 1.073 m2, An. Suprpto;
  4. Sertipikat Hak Milik SHM nomor 2348/Rejowinangun, surat ukur nomor 02080/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 260 m2, An. Suprpto;
  5. Sertipikat Hak Milik SHM nomor 2349/Rejowinangun, surat ukur nomor 02085/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 252 m2, An. Suprpto;
  6. Sertipikat Hak Milik SHM nomor 650/Rejowinangun, surat ukur nomor 02079/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 391 m2, An. Suprpto;
  7. Sertipikat Hak Milik SHM nomor 1166/Rejowinangun, surat ukur nomor 02084/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 860 m2, An. Suprpto;
  8. Sertipikat Hak Milik SHM nomor 00033/Hargobinangun, surat ukur nomor 00654/Hargobinangun/2015 tanggal 05 Januari 2016, luas tanah 1.002 m2, An. Suprpto;
  9. Sertipikat Hak Milik SHM nomor 2756/Tidar Selatan, luas tanah 1.002 m2, An. Suprpto;
- Bahwa saksi H. Subandri menandatangani Permohonan penerbitan Sertifikat Duplikat ke BPN Yogyakarta dan kemudian terbit 7 (tujuh) Sertifikat Duplikat, untuk di BPN Sleman terbit 1 (satu) Sertifikat Duplikat sampai dengan turun waris ke anak terdakwa dan untuk di BPN Magelang terbit 1 (satu) Sertifikat Duplikat sampai dengan turun waris ke terdakwa beserta 2 (dua) orang anaknya;
  - Bahwa melihat Warkah proses penerbitan Sertipikat Pengganti karena hilang terhadap SHM Nomor 2756/Tidar An. Suprpto menjadi Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 00645 saksi Nurudin Hadi menjelaskan sebagai berikut :
    - Bahwa lokasi tanah SHM Pengganti Nomor 00645 adalah di Tidar Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang;
    - Bahwa Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti diajukan oleh H. Subrandi selaku kuasa dari terdakwa, Erlinda dan Antung Wijaya tanggal 2 November 2015;
    - Bahwa permohonan tersebut dilampiri surat-surat sebagai berikut :
      - a. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Polres Sleman tertanggal 28 September 2015;

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan yang menyatakan Sertifikat Hak Milik telah hilang yang ditandatangani oleh terdakwa, Erlinda dan Antung Wijaya;
- c. Surat Keterangan Ahli Waris;
- d. Akta Kematian atas nama Suprpto;
- e. Kartu Tanda Penduduk atas nama para saksi yang ada pada Surat Keterangan Ahli Waris;
- f. Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris;
- g. Kartu Keluarga atas nama terdakwa;
- h. SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015;
- i. Bukti bayar pajak;
- j. Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- k. Peta bidang tanah tertanggal 27 Oktober 2015, yang merupakan produk BPN yang melakukan pengukuran ulang terhadap tanah;
- l. Koran Radar Magelang tanggal 10 Oktober 2015 yang menampilkan Pengumuman Sertifikat Hilang selama 30 (tiga) puluh hari;
- m. Berita Acara Pengumuman dari BPN bahwa telah diumumkan Sertifikat Hilang selama 30 (tiga) puluh hari tertanggal 9 November 2015;
- n. Surat Keterangan dari Lurah Tidar Selatan tentang lokasi tanah tertanggal 22 September 2015;
- o. Akta Kuasa Mengurus Waris No. 03 tanggal 11 September 2015 dari terdakwa, Erlinda dan Antung Wijaya kepada H. Subrandi untuk mengurus Sertifikat Pengganti dan pengurusan waris;
- Bahwa BPN Kota Magelang berdasarkan permohonan tersebut telah mengeluarkan Sertifikat Pengganti pada tanggal 24 November 2015;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (Asli) No. 2756 berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (Pengganti) No. 00645;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan permohonan pewarisan di Sertifikat Hak Milik (Pengganti) No. 00645 sebagaimana Warkah proses turun waris terhadap SHM Nomor 645/Tidar pada tanggal 3 Desember 2015 dari atas nama Suprpto ke atas nama Ahli Warisnya yaitu terdakwa, Erlinda Suci Wijaya Antung dan Antung Wijaya Kusuma Anggoro;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2022 terjadi peralihan hak atas tanah waris Sertifikat Hak Milik (Pengganti) No. 00645 ke atas nama Ahli Waris yaitu terdakwa, Erlinda Suci Wijaya Antung dan Antung Wijaya Kusuma Anggoro;

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 33 Hargobinangun tercatat ada permohonan Duplikat Sertifikat karena alasan hilang pada tanggal 16 Oktober 2015 dan kemudian pada tanggal 19 Januari 2016 sebagaimana Warkah proses penerbitan Sertipikat Pengganti karena hilang dan proses turun waris terhadap SHM Nomor 33/Hargobinangun An. Suprpto dan kemudian terbit Sertifikat Duplikat dari Sertifikat Hak Milik Nomor 33/Hargobinangun, Gambar situasi ukur Nomor 00654/Hargobinangun/2015 tanggal 5 Januari 2016, luas tanah 1.0002 m2 atas nama Erlinda Suci Wijaya Antung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Sriyani binti Suparlan yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dinamakan akte otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum dan yang dapat dihukum menurut pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai Burgerlijke Stand untuk memasukkan kedalam akte kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akte itu seolah-olah keterangan yang termuat didalamnya itu benar (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) R. Soesilo, hal. 197);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti maka didapat fakta ternyata sebelumnya Kwok Ajong pernah diantar saksi Andi Chandra datang ke kantor saksi Subuh Priyambodo, S.H., SPN. membawa 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto, yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor :670/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 5085 tanggal 27 Nopember 1987, Luas tanah 450 m2, An. SURAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
2. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor :1374/Rejowinangun, gambar situasi nomor :1926 tanggal 12 April 1990, luas tanah 1.057 m2, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun, Kota Gede Yogyakarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor :1461/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 4016 tanggal 16 Oktober 1990, luas tanah 1.073 m2, A. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
4. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 2348/Rejowinangun, gambar situasi nomor :1624 tanggal 29 April 1994, luas tanah 260 m2, An. SURAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
5. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 2349/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 1625 tanggal 29 April 1994, luas tanah 252 m2, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
6. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 650/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 4814 tanggal 13 Nopember 1987, luas tanah 391 m2, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
7. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 1166/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 1518 tanggal 14 April 1989, luas tanah 860 m2, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
8. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 352/Wonosari, gambar situasi nomor : 1174 tanggal 11 Juli 1989, luas tanah 422 m2, An. SUPRAPTO terletak di Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta;
9. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 263/Kepek, Surat Ukur Nomor : 43 tanggal 2 Januari 1986, luas tanah 362 m2, An. SUPRAPTO terletak di Kepek Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta;
10. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 2756/Tidar, gambar situasi nomor : 265 tanggal 12 April 1995, luas 1.200 m2 An. SUPRAPTO terletak di Tidar, Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah.
11. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 33/Hargobinangun, gambar situasi nomor : 5534 tanggal 22 September 1986, luas tanah 1.002 m2 An. SUPRAPTO terletak di Hargobinangun Pakem Sleman Yogyakarta;

kemudian saksi Subuh Priyambodo, S.H., SPN. membuat 1 (satu) Akta Kuasa untuk masing-masing sertipikat, yaitu :

1. Akta Kuasa No.7 tanggal 2 April 2001;
2. Akta Kuasa No.2 tanggal 2 April 2001;
3. Akta Kuasa No.4 tanggal 2 April 2001;
4. Akta Kuasa No.5 tanggal 2 April 2001;
5. Akta Kuasa No.9 tanggal 2 April 2001;
6. Akta Kuasa No.3 tanggal 2 April 2001;
7. Akta Kuasa No.11 tanggal 2 April 2001;
8. Akta Kuasa No.8 tanggal 2 April 2001;

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Akta Kuasa No.10 tanggal 2 April 2001;

10. Akta Kuasa No.6 tanggal 2 April 2001;

11. Akta Kuasa No.1 tanggal 2 April 2001;

kemudian saksi Subuh Priyambodo, S.H., SPN. membuat 1 (satu) Akta Pernyataan Yang Sebenarnya untuk masing-masing sertifikat, yaitu :

1. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.18 tanggal 02 April 2001;
2. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.13 tanggal 02 April 2001;
3. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.15 tanggal 02 April 2001;
4. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.16 tanggal 02 April 2001;
5. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.20 tanggal 02 April 2001;
6. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.14 tanggal 02 April 2001;
7. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.22 tanggal 02 April 2001;
8. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.19 tanggal 02 April 2001;
9. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.21 tanggal 02 April 2001;
10. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.17 tanggal 02 April 2001;
11. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.12 tanggal 02 April 2001;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 670/Rejobinangun saksi Subuh Priyambodo, S.H., SPN. menjelaskan bahwa Akta yang menyertainya adalah Akta / Surat Pernyataan yang Sebenarnya Nomor 18 yang dibuat pada hari Senin, tanggal 2 April 2001 dan Suprpto beserta terdakwa (yang pada saat itu berusia 27 tahun) datang menghadap saksi Subuh Priyambodo, S.H., SPN. dan dalam Akta tersebut disebutkan bahwa :

- Berdasarkan Akta Jual Beli tanah tersebut dibeli oleh Suprpto;
- Bahwa sebenarnya Suprpto membeli tanah tersebut untuk dan atas nama serta kepentingan Kwok Ajong;
- Bahwa uang yang dipakai membeli tanah tersebut sepenuhnya adalah milik Kwok Ajong;
- Bahwa Suprpto bukanlah pemilik sebenarnya tanah tersebut;
- Bahwa nama Suprpto hanya untuk pinjam nama untuk peralihan hak dari Penjual kepada Pembeli;
- Bahwa tanah tersebut adalah sah milik Kwok Ajong;
- Bahwa apabila Kwok Ajong meninggal maka Suprpto dan Sriyani tidak dapat mewarisi tanah tersebut;

dimana yang bertanda tangan dalam minuta Akta tersebut adalah saksi Subuh Priyambodo, S.H., SPN., Kwok Ajong, Suprpto, Sriyani (terdakwa) dan orang yang menjadi saksi dalam pembuatan Akta tersebut dan Akta Surat Kuasa

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Pembaharuan Akta Kuasa dari Notaris lama, kemudian ditandatangani oleh Kwok Ajong, Suprpto dan Sriyani (terdakwa) yang intinya berisi Suprpto melepaskan haknya kepada Kwok Ajong;

Menimbang, bahwa pada hari **Senin, tanggal 28 September 2015** terdakwa datang ke Polres Sleman dan diterima oleh Petugas SPKT, dimana terdakwa melapor telah kehilangan 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto dengan alasan ketika ada musibah erupsi Gunung Merapi rumah terdakwa ditinggal mengungsi dan terdakwa kehilangan sertifikat tersebut dan setelah proses pelaporan selesai terbit Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/2508/IX/2015/SPKT tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani saksi Priya Widodo sebagai Kanit III SPKT, dimana setelah berkoordinasi dengan Reskrim kemudian terdakwa diperiksa di Reskrim berkaitan dengan kehilangannya tersebut dan Reskrim mengeluarkan Berita Acara Intrograsi tanggal 28 September 2015;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi H. Subandri membuat Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 11 September 2015 di Kantor saksi Titis Budi Rahman, S.H., yang pada intinya berisi Sriyani (terdakwa) beserta kedua anaknya yang bernama Erlinda dan Antung Wijaya memberikan Kuasa kepada saksi H. Subandri untuk mengurus penerbitan sertifikat duplikat terdakwa sampai dengan turun waris dan selanjutnya saksi H. Subandri mengurus penerbitan Sertifikat Duplikat sebanyak 9 (sembilan) buah atas tanah yang terletak di Kota Yogyakarta, Sleman dan Magelang, yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor 670/Rejowinangun, Surat Ukur Nomor 02083/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 450 m2, An. Suprpto;
2. Sertipikat Hak Milik SHM nomor 1374/Rejowinangun, surat ukur nomor 02082/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 1.057 m2, An. Suprpto;
3. Sertipikat Hak Milik SHM nomor 1461/Rejowinangun, surat ukur nomor 02081/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 1.073 m2, An. Suprpto;
4. Sertipikat Hak Milik SHM nomor 2348/Rejowinangun, surat ukur nomor 02080/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 260 m2, An. Suprpto;
5. Sertipikat Hak Milik SHM nomor 2349/Rejowinangun, surat ukur nomor 02085/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 252 m2, An. Suprpto;
6. Sertipikat Hak Milik SHM nomor 650/Rejowinangun, surat ukur nomor 02079/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 391 m2, An. Suprpto;
7. Sertipikat Hak Milik SHM nomor 1166/Rejowinangun, surat ukur nomor 02084/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 860 m2, An. Suprpto;

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Sertipikat Hak Milik SHM nomor 00033/Hargobinangun, surat ukur nomor 00654/Hargobinangun/2015 tanggal 05 Januari 2016, luas tanah 1.002 m2, An. Suprpto;

9. Sertipikat Hak Milik SHM nomor 2756/Tidar Selatan, luas tanah 1.002 m2, An. Suprpto;

dan saksi H. Subandri menandatangani Permohonan penerbitan Sertifikat Duplikat ke BPN Yogyakarta kemudian terbit 7 (tujuh) Sertifikat Duplikat, untuk di BPN Sleman terbit 1 (satu) Sertifikat Duplikat sampai dengan turun waris ke anak terdakwa dan untuk di BPN Magelang terbit 1 (satu) Sertifikat Duplikat sampai dengan turun waris ke terdakwa beserta 2 (dua) orang anaknya;

Menimbang, bahwa melihat Warkah proses penerbitan Sertifikat Pengganti karena hilang terhadap SHM Nomor 2756/Tidar An. Suprpto menjadi Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 00645 saksi Nurudin Hadi menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa lokasi tanah SHM Pengganti Nomor 00645 adalah di Tidar Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Bahwa Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti diajukan oleh H. Subrandi selaku kuasa dari terdakwa, Erlinda dan Antung Wijaya tanggal 2 November 2015;
- Bahwa permohonan tersebut dilampiri surat-surat sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Polres Sleman tertanggal 28 September 2015;
  - b. Surat Pernyataan yang menyatakan Sertifikat Hak Milik telah hilang yang ditandatangani oleh terdakwa, Erlinda dan Antung Wijaya;
  - c. Surat Keterangan Ahli Waris;
  - d. Akta Kematian atas nama Suprpto;
  - e. Kartu Tanda Penduduk atas nama para saksi yang ada pada Surat Keterangan Ahli Waris;
  - f. Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris;
  - g. Kartu Keluarga atas nama terdakwa;
  - h. SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015;
  - i. Bukti bayar pajak;
  - j. Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - k. Peta bidang tanah tertanggal 27 Oktober 2015, yang merupakan produk BPN yang melakukan pengukuran ulang terhadap tanah;
  - l. Koran Radar Magelang tanggal 10 Oktober 2015 yang menampilkan Pengumuman Sertifikat Hilang selama 30 (tiga) puluh hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Berita Acara Pengumuman dari BPN bahwa telah diumumkan Sertifikat Hilang selama 30 (tiga) puluh hari tertanggal 9 November 2015;
- n. Surat Keterangan dari Lurah Tidar Selatan tentang lokasi tanah tertanggal 22 September 2015;
- o. Akta Kuasa Mengurus Waris No. 03 tanggal 11 September 2015 dari terdakwa, Erlinda dan Antung Wijaya kepada H. Subrandi untuk mengurus Sertifikat Pengganti dan pengurusan waris;

dan BPN Kota Magelang berdasarkan permohonan tersebut telah mengeluarkan Sertifikat Pengganti pada tanggal 24 November 2015 dimana Sertifikat Hak Milik (Asli) No. 2756 berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (Pengganti) No. 00645;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengajukan permohonan pewarisan di Sertifikat Hak Milik (Pengganti) No. 00645 sebagaimana Warkah proses turun waris terhadap SHM Nomor 645/Tidar pada tanggal 3 Desember 2015 dari atas nama Suprpto ke atas nama Ahli Warisnya yaitu terdakwa, Erlinda Suci Wijaya Antung dan Antung Wijaya Kusuma Anggoro dan pada tanggal 11 Desember 2022 terjadi peralihan hak atas tanah waris Sertifikat Hak Milik (Pengganti) No. 00645 ke atas nama Ahli Waris yaitu terdakwa, Erlinda Suci Wijaya Antung dan Antung Wijaya Kusuma Anggoro;

Menimbang, bahwa di Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 33 Hargobinangun tercatat ada permohonan Duplikat Sertifikat karena alasan hilang pada tanggal 16 Oktober 2015 dan kemudian pada tanggal 19 Januari 2016 sebagaimana Warkah proses penerbitan Sertipikat Pengganti karena hilang dan proses turun waris terhadap SHM Nomor 33/Hargobinangun An. Suprpto dan kemudian terbit Sertifikat Duplikat dari Sertifikat Hak Milik Nomor 33/Hargobinangun, Gambar situasi ukur Nomor 00654/Hargobinangun/2015 tanggal 5 Januari 2016, luas tanah 1.0002 m2 atas nama Erlinda Suci Wijaya Antung;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberi keterangan bahwa terdakwa mengetahui Kwok Ajong membeli 11 (sebelas) bidang tanah yang di atasnamakan Suprpto dan di setiap Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut masing-masing disertai dengan Akta yang sebenarnya (Akta pinjam nama) dan Surat Kuasa, dimana terdakwa pernah 1 (satu) kali datang ke Kantor Notaris Subuh bersama Suprpto dan Erlinda yang saat itu berusia 5 (lima) tahun lalu terdakwa disuruh menandatangani Akta yang sebenarnya (Akta pinjam nama) dan Surat Kuasa tersebut namun terdakwa tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik yang asli 11 (sebelas) bidang tanah tersebut, dimana

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan Sertifikat Hak Milik yang asli 11 (sebelas) bidang tanah tersebut dan terdakwa tidak mengetahui apakah Suprpto menyimpan sertifikat tersebut atau tidak karena terdakwa tinggal tidak satu rumah dengan Suprpto;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui yang membeli tanah tersebut bukan Suprpto melainkan Kwok Ajong dan pada saat terdakwa bercerai dengan Suprpto berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 31 Agustus 2010 terdakwa mengetahui selama perkawinan terdakwa dengan Suprpto tidak ada gono gini berupa 11 (sebelas) bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Suprpto meninggal pada tanggal 24 Nopember 2014 lalu istri Koh Ging Sun yang bernama Sdri. Wenny pernah mendatangi terdakwa dan mengatakan ada 11 (sebelas) bidang tanah yang dikuasai Kwok Ajong yang beratasnamakan Suprpto lalu Sdri. Wenny memberikan catatan (coret-coretan) nomor-nomor 11 Sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto;

Menimbang, bahwa terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa kepada saksi H. Subrandi dan terdakwa meminta saksi H. Subrandi untuk membantu terdakwa mengurus Sertifikat Pengganti (Duplikat) atas 11 Sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto tersebut kemudian saksi H. Subrandi bersama terdakwa mendatangi Notaris Titis Budi Rahman, S.H. untuk mengurus Sertifikat Pengganti (Duplikat) atas 11 Sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto tersebut, **namun karena terdakwa tidak membawa sertifikat yang asli kemudian terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut hilang pada waktu bencana Gunung Merapi Meletus tahun 2010;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan terdakwa tadi lalu saksi Titis dan saksi H. Subrandi menyarankan terdakwa untuk melaporkan kehilangan tersebut ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan saksi Titis Budi Rahman, S.H dan saksi H. Subandri yang menyatakan bahwa pada saat terdakwa datang ke Kantor saksi Titis terdakwa tidak membawa sertifikat asli hanya membawa catatan nomor-nomor sertifikat dan terdakwa mengatakan bahwa sertifikat Hak Milik Terdakwa yang mau turun waris telah hilang, dan saksi Titis menyampaikan SOP kehilangan sertifikat adalah dengan membuat laporan kehilangan, tetapi alasan pembuatan laporan kehilangan tersebut adalah merupakan kata-kata terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui **perkataan terdakwa tentang hilangnya 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Suprpto**



adalah ide terdakwa dan merupakan kata-kata terdakwa saja sebagai alasan yang didasarkan untuk membuat laporan kehilangan di Polres Sleman dan terdakwa sebelum membuat laporan kehilangan tidak pernah menemui para ahli waris Kwok Ajong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim perkataan terdakwa tentang “hilangnya 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto” tersebut merupakan **keterangan palsu** karena tidak didasari dengan kenyataan yang ada, dimana hal tersebut merupakan kata-kata terdakwa saja yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa akibat perkataan terdakwa tentang hilangnya 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik tersebut dengan alasan sertifikat tersebut hilang pada waktu bencana Gunung Merapi Meletus tahun 2010 kemudian Polres Sleman mengeluarkan **Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/2508/IX/2015/SPKT tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani saksi Priya Widodo sebagai Kanit III SPKT dimana Surat Keterangan Tanda Lapor tersebut merupakan akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Polres Sleman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka terdakwa memiliki maksud akan menggunakan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan tersebut dan menyuruh saksi H. Subrandi untuk menggunakan surat tersebut dalam pengurusan penerbitan Sertifikat Duplikat dan turun waris atas 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menurut keterangan saksi Nurudin Hadi dengan adanya Sertifikat Hak Milik Pengganti maka Sertifikat Hak Milik yang asli tidak berlaku lagi, dan yang berlaku adalah Sertifikat Hak Milik Pengganti dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi ahli waris Kwok Ajong sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik atas tanah yang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian”;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Tentang Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengemukakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum karena disusun secara tidak cermat, tidak teliti sehingga menjadikan surat dakwaan kabur (obscuur libel), menurut Majelis Hakim hal ini termasuk dalam ranah keberatan sehingga Pembelaan tentang surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan;

- Tentang Tuntutan

Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengemukakan Terdakwa dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP, maka oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang seluruh unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP di atas maka Pembelaan tentang tuntutan dikesampingkan;

- Tentang fakta-fakta yang terungkap di depan Persidangan

Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengemukakan dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan belumlah cukup untuk dapat dijadikan sebagai petunjuk atau alat bukti untuk pembuktian seluruh unsur pasal tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa, maka oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang seluruh unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP di atas maka Pembelaan tentang tuntutan dikesampingkan;

- Analisa Fakta Hukum

Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengemukakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan uraian Surat Dakwaan yang kabur atau tidak cermat, maka tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum ini harus dinyatakan tidak sah menurut hukum, oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan surat dakwaan dan tuntutan serta fakta-fakta yang terungkap di depan Persidangan di atas maka Pembelaan tentang Analisa fakta hukum dikesampingkan;

- Kesimpulan





Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengemukakan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa terdapat ketidakjelasan/kabur mengenai tindak pidana yang didakwakan dan telah terjadi kerancuan tentang hubungan antara perbuatan terdakwa dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh karena tuntutan pidana yang didasarkan dakwaan yang kabur / tidak jelas, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu dan Pasal 266 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua, maka oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang seluruh unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP di atas maka Pembelaan tentang tuntutan dikesampingkan;

Berdasarkan pertimbangan dari Pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tersebut maka Majelis Hakim menolak Permohonan PRIMAIR terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa, sedangkan untuk permohonan SUBSIDAIR terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan di bagian akhir Putusan aquo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, Nomor : SKTLK / 2508 / IX / 2015 / SPKT, tanggal 28 September 2015
2. 1 (satu) Bendel foto copy Akta Jual Beli, Nomor : 154 / J-B / PKM / 1991, tanggal 16 November 1991.
3. 1 (satu) Bendel foto copy Sertipikat SHM No.33 / Hargobinangun, Gambar situasi ukur Nomor 5534, tanggal 22 September 1986, luas tanah 1.002 m2 atas nama Suprpto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 103 / 2017, tanggal 06 Februari 2017.
5. 1 (satu) Lembar Koran KEDAULATAN RAKYAT, terbitan Kamis Kliwon, 09 Februari 2017.
6. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat SHM No. 33/Hargobinangun. Gambar situasi ukur nomor 00654/Hargobinangun/2015, tanggal 5 Januari 2016, luas tanah 1.002 m2 atas nama Erlinda Suci Wijaya Antung
7. Fotocopy 11 (sebelas) Sertipikat yang dilegalisasi terdiri dari :
  1. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor :670/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 5085 tanggal 27 Nopember 1987, Luas tanah 450 m2, An. SURAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  2. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor :1374/Rejowinangun, gambar situasi nomor :1926 tanggal 12 April 1990, luas tanah 1.057 m2, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun, Kota Gede Yogyakarta;
  3. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor :1461/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 4016 tanggal 16 Oktober 1990, luas tanah 1.073 m2, A. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  4. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 2348/Rejowinangun, gambar situasi nomor :1624 tanggal 29 April 1994, luas tanah 260 m2, An. SURAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  5. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 2349/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 1625 tanggal 29 April 1994, luas tanah 252 m2, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  6. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 650/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 4814 tanggal 13 Nopember 1987, luas tanah 391 m2, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  7. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 1166/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 1518 tanggal 14 April 1989, luas tanah 860 m2, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
  8. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 352/Wonosari, gambar situasi nomor : 1174 tanggal 11 Juli 1989, luas tanah 422 m2, An. SUPRAPTO terletak di Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta;
  9. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 263/Kepek, Surat Ukur Nomor : 43 tanggal 2 Januari 1986, luas tanah 362 m2, An. SUPRAPTO terletak di Kepek Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta;

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 2756/Tidar, gambar situasi nomor : 265 tanggal 12 April 1995, luas 1.200 m2 An. SUPRAPTO terletak di Tidar, Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah.
11. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 33/Hargobinangun, gambar situasi nomor : 5534 tanggal 22 September 1986, luas tanah 1.002 m2 An. SUPRAPTO terletak di Hargobinangun Pakem Sleman Yogyakarta;
8. Fotocopy 11 (sebelas) Akta Kuasa yang dilegalisasi terdiri dari :
  1. Akta Kuasa No.7 tanggal 2 April 2001
  2. Akta Kuasa No.2 tanggal 2 April 2001
  3. Akta Kuasa No.4 tanggal 2 April 2001
  4. Akta Kuasa No.5 tanggal 2 April 2001
  5. Akta Kuasa No.9 tanggal 2 April 2001
  6. Akta Kuasa No.3 tanggal 2 April 2001
  7. Akta Kuasa No.11 tanggal 2 April 2001
  8. Akta Kuasa No.8 tanggal 2 April 2001
  9. Akta Kuasa No.10 tanggal 2 April 2001
  10. Akta Kuasa No.6 tanggal 2 April 2001
  11. Akta Kuasa No.1 tanggal 2 April 2001
9. Fotocopy 11 (sebelas) Akta Pernyataan yang sebenarnya yang dilegalisasi terdiri dari :
  1. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.18 tanggal 02 April 2001
  2. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.13 tanggal 02 April 2001
  3. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.15 tanggal 02 April 2001
  4. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.16 tanggal 02 April 2001
  5. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.20 tanggal 02 April 2001
  6. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.14 tanggal 02 April 2001
  7. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.22 tanggal 02 April 2001
  8. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.19 tanggal 02 April 2001
  9. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.21 tanggal 02 April 2001
  10. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.17 tanggal 02 April 2001
  11. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.12 tanggal 02 April 2001

Oleh karena keberadaannya diperlukan dalam berkas perkara maka akan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
10. 1 (satu) rangkap asli warkah proses penerbitan sertipikat pengganti karena hilang dan proses turun waris terhadap SHM nomor 33/Hargobinangun An. Suprpto, antara lain :

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan, tertanggal 28 September 2015;
- Berita Acara Intrograsi, tertanggal 28 September 2015
- Order pembuatan Iklan di media cetak, tanggal 23 September 2015
- Bukti Pembayaran pemberitaan di Radio Medari
- Surat Pernyataan di Bawah Sumpah, tanggal 16 Oktober 2015
- Pengumuman Sertipikat hilang, Nomor : 2274 / Peng.34.04 / X / 2015, tanggal 20 Oktober 2015.
- Koran harian Bernas tanggal 5 November 2015
- Berita Acara Pengumuman Penerbitan Sertipikat Pengganti, No : 52/2015, tanggal 05 Januari 2016
- Asli Surat Permohonan dari H. SUBRANDI tanggal 25 Januari 2016;
- Surat Pernyataan / Keterangan Ahli Waris, tertanggal 23 Desember 2014.
- Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris, tertanggal 11 September 2015
- Surat Pernyataan Harta Warisan, tertanggal 11 September 2015
- Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Waris, yang bertandatangan Sriyani, tertanggal 11 September 2015
- Foto copy KTP Ahli waris An.Erlinda Suci Wijaya Antung
- Kutipan Akta Kelahiran An. Erlinda Suci Wijaya Antung
- Foto copy KTP Ahli waris An.Antung Wijaya Kusuma Anggoro
- Kutipan Akta Kelahiran An.Antung Wijaya Kusuma Anggoro
- Foto copy KTP An.Sriyani
- Kutipan Akta Kematian An.Suprpto
- Kutipan buku Akta Nikah, Nomor 235/6/IX/1994 tanggal 03 Oktober 1994.
- Akta Cerai nomor 914 / AC / 2010 / PA / Smn, tanggal 26 Oktober 2010
- Foto copy Kartu Keluarga, No.3404161602055834 dengan kepala keluarga BUDIYANTO, Alamat : Tegalsari Rt.20 Rw.- Pakembinangun, Pakem, Sleman.
- Foto copy KTP An.WAHYUDI (dukuh Tanen, Hargobinangun)
- Foto copy KTP An.WENNY SUSANTO
- Foto copy KTP An.WARDI
- Foto copy KTP An.H SUBRANDI
- Surat Setor Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), tanggal 29 Januari 2016
- Bukti setor pajak peralihan (BPHTB)

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 dan tahun 2015
- Surat catatan pembayaran, dari Dinas Pendapatan Daerah Kab Sleman
- Foto copy Akta Kuasa Mengurus Waris No.3, tanggal 11 September 2015, dibuat di Notaris TITIS BUDI RAHMAN, SH
- Surat Keterangan perwalian, tertanggal 11 Februari 2016. Meneruskan penitipan oleh penyidik di kantor Badan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Sleman.

Yang telah disita dari Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Sleman, maka akan dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

11. 1 (satu) rangkap asli warkah proses penerbitan sertipikat pengganti karena hilang terhadap SHM Nomor 2756/Tidar An. Suprpto, antara lain :
  - Surat Permohonan Sertipikat pengganti tertanggal 2 November 2019
  - Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, tertanggal 29 September 2015
  - Surat Pernyataan dibawah sumpah/janji tertanggal 08 Oktober 2015
  - Surat Pernyataa/Keterangan ahli waris/Warisan tertanggal 11 September 2015
  - Kutipan Akta Kematian, nomor 3404-KM-16012015-0005, tertanggal 16 Januari 2015
  - Fotocopi KTP an. Wahyudi (Dukuh Tanen)
  - Fotocopy KTP Wardi
  - Fotocopy KTP Sriyani
  - Fotocopy KTP Antung Wijaya Kusuma Anggoro
  - Fotocopy KTP Erlinda Suci Wijaya Antung
  - Fotocopy Kartu Keluarga Nomer : 3404161602055834, An. Kepala Keluarga Budiyanto.
  - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 tahun 2015 No : 33.71010.003.006-00400
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 30 September 2015
  - Fotocopy KTP An. H. Subrandi
  - Peta Bidang Tanah
  - Koran Harian Jawa Post tanggal 10 Oktober 2015
  - Surat Kuasa Mengurus Waris, Nomer 03 tertanggal 11 September 2015

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti, nomor : 300.7/15/2015, tanggal 09 November 2015.
- Surat Pengantar/Keterangan Nomor : 470/016/IX/2015/532, tanggal 22 September 2015. Meneruskan penitipan oleh penyidik di kantor Badan Pertanahan ATR/BPN Kota Magelang
- 12. 1 (satu) rangkap asli warkah proses turun waris terhadap SHM Nomor 645/Tidar An. Erlinda Suci Wijaya Antung, Antung Wijaya Kusuma Anggoro, Nyonya Sriyani, antara lain :
  - Surat Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah Waris atas sebidang tanah Hak Milik No.635/Tidar Selatan, tertanggal 03 Desember 2015.
  - Kutipan Akta Kematian, Nomor 3404-KM-16012015-0005, tertanggal 16 Januari 2015.
  - Fotocopy KTP Sriyani
  - Fotocopy KTP Antung Wijaya Kusuma Anggoro
  - Fotocopy KTP Erlinda Suci Wijaya Antung.
  - Fotocopy Kartu Keluarga Nomer : 3404161602055834, An. Kepala Keluarga Budiyanto.
  - Fotocopi KTP an. Wahyudi (Dukuh Tanen).
  - Fotocopy KTP Wardi.
  - Fotocopy KTP An. H. Subrandi.
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 30 September 2015.
  - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 tahun 2015 No : 33.71010.003.006-00400.
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan nama wajib pajak :Antung Wijaya Kusuma Anggoro.
  - Surat Keterangan Informasi Nilai Tanah, tertanggal 01 Desember 2015.
  - Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris, tanggal 23 Desember 2014. Meneruskan penitipan oleh penyidik di kantor Badan Pertanahan ATR/BPN Kota Magelang.

Yang telah disita dari Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Magelang, maka akan dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Magelang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

13. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM Nomor 670/Rejowinangun, Surat Ukur Nomor 02083/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 450 m2, An. Suprpto.

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 1374/Rejowinangun, surat ukur nomor 02082/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 1.057 m2, An. Suprpto;
15. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 1461/Rejowinangun, surat ukur nomor 02081/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 1.073 m2, An. Suprpto.
16. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 2348/Rejowinangun, surat ukur nomor 02080/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 260 m2, An. Suprpto.
17. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 2349/Rejowinangun, surat ukur nomor 02085/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 252 m2, An. Suprpto.
18. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 650/Rejowinangun, surat ukur nomor 02079/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 391 m2, An. Suprpto.
19. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 1166/Rejowinangun, surat ukur nomor 02084/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 860 m2, An. Suprpto.

yang merupakan produk terbitan Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Yogyakarta namun diterbitkannya karena hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Yogyakarta untuk diproses sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

20. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 00033/Hargobinangun, surat ukur nomor 00654/Hargobinangun/2015 tanggal 05 Januari 2016, luas tanah 1.002 m2, An. Erlinda Suci Wijaya Antung, yang merupakan produk terbitan Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Sleman namun diterbitkannya karena hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Sleman untuk diproses sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

21. 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik SHM nomor 00645/Tidar Selatan, surat ukur nomor 00171/Tidar Selatan/2015 tanggal 10 November 2015, luas tanah 1.002 m2, An. Erlinda Suci Wijaya Antung, Antung Wijaya Kusuma

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggoro, Nyonya Sriyani, yang merupakan produk terbitan Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Magelang namun diterbitkannya karena hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Magelang untuk diproses sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi ahli waris Kwok Ajong;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Pihak Kepolisian Resort Sleman, Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kota Magelang menerbitkan produk yang isinya tidak benar;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim hal ini pun juga telah mengakomodir Permohonan / Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam permohonan Subsidiarinya agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SRIYANI binti SUPARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Bendel fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, Nomor : SKTLK / 2508 / IX / 2015 / SPKT, tanggal 28 September 2015;
  - 2) 1 (satu) Bendel foto copy Akta Jual Beli, Nomor : 154 / J-B / PKM / 1991, tanggal 16 November 1991;
  - 3) 1 (satu) Bendel foto copy Sertipikat SHM No.33 / Hargobinangun, Gambar situasi ukur Nomor 5534, tanggal 22 September 1986, luas tanah 1.002 m2 atas nama Suprpto;
  - 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 103 / 2017, tanggal 06 Februari 2017;
  - 5) 1 (satu) Lembar Koran KEDAULATAN RAKYAT, terbitan Kamis Kliwon, 09 Februari 2017;
  - 6) 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat SHM No. 33/Hargobinangun. Gambar situasi ukur nomor 00654/Hargobinangun/2015, tanggal 5 Januari 2016, luas tanah 1.002 m2 atas nama Erlinda Suci Wijaya Antung;
  - 7) Fotocopy 11 (sebelas) Sertipikat yang dilegalisasi terdiri dari :
    - a. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor :670/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 5085 tanggal 27 Nopember 1987, Luas tanah 450 m2, An. SURAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
    - b. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor :1374/Rejowinangun, gambar situasi nomor :1926 tanggal 12 April 1990, luas tanah 1.057 m2, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun, Kota Gede Yogyakarta;



- c. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor :1461/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 4016 tanggal 16 Oktober 1990, luas tanah 1.073 m2, A. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
- d. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 2348/Rejowinangun, gambar situasi nomor :1624 tanggal 29 April 1994, luas tanah 260 m2, An. SURAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
- e. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 2349/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 1625 tanggal 29 April 1994, luas tanah 252 m2, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
- f. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 650/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 4814 tanggal 13 Nopember 1987, luas tanah 391 m2, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
- g. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 1166/Rejowinangun, gambar situasi nomor : 1518 tanggal 14 April 1989, luas tanah 860 m2, An. SUPRAPTO terletak di Rejowinangun Kota Gede Yogyakarta;
- h. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 352/Wonosari, gambar situasi nomor : 1174 tanggal 11 Juli 1989, luas tanah 422 m2, An. SUPRAPTO terletak di Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta;
- i. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 263/Kepek, Surat Ukur Nomor : 43 tanggal 2 Januari 1986, luas tanah 362 m2, An. SUPRAPTO terletak di Kepek Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta;
- j. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 2756/Tidar, gambar situasi nomor : 265 tanggal 12 April 1995, luas 1.200 m2 An. SUPRAPTO terletak di Tidar, Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah;
- k. Sertipikat Hak Milik SHM Nomor : 33/Hargobinangun, gambar situasi nomor : 5534 tanggal 22 September 1986, luas tanah 1.002 m2 An. SUPRAPTO terletak di Hargobinangun Pakem Sleman Yogyakarta;

8) Fotocopy 11 (sebelas) Akta Kuasa yang dilegalisasi terdiri dari :

- a. Akta Kuasa No.7 tanggal 2 April 2001;

*Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn*





- b. Akta Kuasa No.2 tanggal 2 April 2001;
- c. Akta Kuasa No.4 tanggal 2 April 2001;
- d. Akta Kuasa No.5 tanggal 2 April 2001;
- e. Akta Kuasa No.9 tanggal 2 April 2001;
- f. Akta Kuasa No.3 tanggal 2 April 2001;
- g. Akta Kuasa No.11 tanggal 2 April 2001;
- h. Akta Kuasa No.8 tanggal 2 April 2001;
- i. Akta Kuasa No.10 tanggal 2 April 2001;
- j. Akta Kuasa No.6 tanggal 2 April 2001;
- k. Akta Kuasa No.1 tanggal 2 April 2001;

9) Fotocopy 11 (sebelas) Akta Pernyataan yang sebenarnya yang dilegalisasi terdiri dari :

- a. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.18 tanggal 02 April 2001;
- b. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.13 tanggal 02 April 2001;
- c. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.15 tanggal 02 April 2001;
- d. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.16 tanggal 02 April 2001;
- e. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.20 tanggal 02 April 2001;
- f. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.14 tanggal 02 April 2001;
- g. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.22 tanggal 02 April 2001;
- h. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.19 tanggal 02 April 2001;
- i. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.21 tanggal 02 April 2001;
- j. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.17 tanggal 02 April 2001;
- k. Akta Pernyataan Yang Sebenarnya No.12 tanggal 02 April 2001;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

10) 1 (satu) rangkap asli warkah proses penerbitan sertipikat pengganti karena hilang dan proses turun waris terhadap SHM nomor 33/Hargobinangun An. Suprpto, antara lain :

- a. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, tertanggal 28 September 2015;
- b. Berita Acara Intrograsi, tertanggal 28 September 2015;
- c. Order pembuatan Iklan di media cetak, tanggal 23 September 2015;
- d. Bukti Pembayaran pemberitaan di Radio Medari;
- e. Surat Pernyataan di Bawah Sumpah, tanggal 16 Oktober 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pengumuman Sertipikat hilang, Nomor : 2274 / Peng.34.04 / X / 2015, tanggal 20 Oktober 2015;
- g. Koran harian Bernas tanggal 5 November 2015;
- h. Berita Acara Pengumuman Penerbitan Sertipikat Pengganti, No : 52/2015, tanggal 05 Januari 2016;
- i. Asli Surat Permohonan dari H. SUBRANDI tanggal 25 Januari 2016;
- j. Surat Pernyataan / Keterangan Ahli Waris, tertanggal 23 Desember 2014;
- k. Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris, tertanggal 11 September 2015;
- l. Surat Pernyataan Harta Warisan, tertanggal 11 September 2015;
- m. Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Waris, yang bertandatangan Sriyani, tertanggal 11 September 2015;
- n. Foto copy KTP Ahli waris An.Erlinda Suci Wijaya Antung;
- o. Kutipan Akta Kelahiran An. Erlinda Suci Wijaya Antung;
- p. Foto copy KTP Ahli waris An.Antung Wijaya Kusuma Anggoro;
- q. Kutipan Akta Kelahiran An.Antung Wijaya Kusuma Anggoro;
- r. Foto copy KTP An.Sriyani;
- s. Kutipan Akta Kematian An.Suprpto;
- t. Kutipan buku Akta Nikah, Nomor 235/6/IX/1994 tanggal 03 Oktober 1994;
- u. Akta Cerai nomor 914 / AC / 2010 / PA / Smn, tanggal 26 Oktober 2010;
- v. Foto copy Kartu Keluarga, No.3404161602055834 dengan kepala keluarga BUDIYANTO, Alamat : Tegalsari Rt.20 Rw.- Pakembinangun, Pakem, Sleman;
- w. Foto copy KTP An.WAHYUDI (dukuh Tanen, Hargobinangun);
- x. Foto copy KTP An.WENNY SUSANTO;
- y. Foto copy KTP An.WARDI;
- z. Foto copy KTP An.H SUBRANDI;
- aa. Surat Setor Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), tanggal 29 Januari 2016;
- ab. Bukti setor pajak peralihan (BPHTB);
- ac. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 dan tahun 2015;

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ad. Surat catatan pembayaran, dari Dinas Pendapatan Daerah Kab Sleman;
- ae. Foto copy Akta Kuasa Mengurus Waris No.3, tanggal 11 September 2015, dibuat di Notaris TITIS BUDI RAHMAN, SH;
- af. Surat Keterangan perwalian, tertanggal 11 Februari 2016. Meneruskan penitipan oleh penyidik di kantor Badan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Sleman;  
Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Sleman;

11) 1 (satu) rangkap asli warkah proses penerbitan sertifikat pengganti karena hilang terhadap SHM Nomor 2756/Tidar An. Suprpto, antara lain :

- a. Surat Permohonan Sertipikat pengganti tertanggal 2 November 2019;
- b. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, tertanggal 29 September 2015;
- c. Surat Pernyataan dibawah sumpah/janji tertanggal 08 Oktober 2015;
- d. Surat Pernyataa/Keterangan ahli waris/Warisan tertanggal 11 September 2015;
- e. Kutipan Akta Kematian, nomor 3404-KM-16012015-0005, tertanggal 16 Januari 2015;
- f. Fotocopi KTP an. Wahyudi (Dukuh Tanen);
- g. Fotocopy KTP Wardi;
- h. Fotocopy KTP Sriyani;
- i. Fotocopy KTP Antung Wijaya Kusuma Anggoro;
- j. Fotocopy KTP Erlinda Suci Wijaya Antung;
- k. Fotocopy Kartu Keluarga Nomer : 3404161602055834, An. Kepala Keluarga Budiyanto;
- l. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 tahun 2015 No : 33.71010.003.006-00400;
- m. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 30 September 2015;
- n. Fotocopy KTP An. H. Subrandi;
- o. Peta Bidang Tanah;
- p. Koran Harian Jawa Post tanggal 10 Oktober 2015;

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Surat Kuasa Mengurus Waris, Nomer 03 tertanggal 11 September 2015;
- r. Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti, nomor : 300.7/15/2015, tanggal 09 November 2015;
- s. Surat Pengantar/Keterangan Nomor : 470/016/IX/2015/532, tanggal 22 September 2015. Meneruskan penitipan oleh penyidik di kantor Badan Pertanahan ATR/BPN Kota Magelang;

12) 1 (satu) rangkap asli warkah proses turun waris terhadap SHM Nomor 645/Tidar An. Erlinda Suci Wijaya Antung, Antung Wijaya Kusuma Anggoro, Nyonya Sriyani, antara lain :

- a. Surat Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah Waris atas sebidang tanah Hak Milik No.635/Tidar Selatan, tertanggal 03 Desember 2015;
- b. Kutipan Akta Kematian, Nomor 3404-KM-16012015-0005, tertanggal 16 Januari 2015;
- c. Fotocopy KTP Sriyani;
- d. Fotocopy KTP Antung Wijaya Kusuma Anggoro;
- e. Fotocopy KTP Erlinda Suci Wijaya Antung;
- f. Fotocopy Kartu Keluarga Nomer : 3404161602055834, An. Kepala Keluarga Budiyanto;
- g. Fotocopi KTP an. Wahyudi (Dukuh Tanen);
- h. Fotocopy KTP Wardi;
- i. Fotocopy KTP An. H. Subrandi;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 30 September 2015;
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 tahun 2015 No : 33.71010.003.006-00400;
- l. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan nama wajib pajak :Antung Wijaya Kusuma Anggoro;
- m. Surat Keterangan Informasi Nilai Tanah, tertanggal 01 Desember 2015;
- n. Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris, tanggal 23 Desember 2014; Meneruskan penitipan oleh penyidik di kantor Badan Pertanahan ATR/BPN Kota Magelang;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Magelang;

- 13) 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik SHM Nomor 670/Rejowinangun, Surat Ukur Nomor 02083/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 450 m2, An. Suprpto;
- 14) 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik SHM nomor 1374/Rejowinangun, surat ukur nomor 02082/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 1.057 m2, An. Suprpto;
- 15) 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik SHM nomor 1461/Rejowinangun, surat ukur nomor 02081/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 1.073 m2, An. Suprpto;
- 16) 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik SHM nomor 2348/Rejowinangun, surat ukur nomor 02080/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 260 m2, An. Suprpto;
- 17) 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik SHM nomor 2349/Rejowinangun, surat ukur nomor 02085/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 252 m2, An. Suprpto;
- 18) 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik SHM nomor 650/Rejowinangun, surat ukur nomor 02079/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 391 m2, An. Suprpto;
- 19) 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik SHM nomor 1166/Rejowinangun, surat ukur nomor 02084/2015 tanggal 30 November 2015, luas tanah 860 m2, An. Suprpto;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Yogyakarta **untuk diproses sebagaimana mestinya;**

- 20) 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik SHM nomor 00033/Hargobinangun, surat ukur nomor 00654/Hargobinangun/2015 tanggal 05 Januari 2016, luas tanah 1.002 m2, An. Erlinda Suci Wijaya Antung;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Sleman **untuk diproses sebagaimana mestinya;**

- 21) 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik SHM nomor 00645/Tidar Selatan, surat ukur nomor 00171/Tidar Selatan/2015 tanggal 10 November 2015, luas tanah 1.002 m2, An. Erlinda Suci Wijaya Antung, Antung Wijaya Kusuma Anggoro, Nyonya Sriyani;

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Magelang **untuk diproses sebagaimana mestinya;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari KAMIS, tanggal 17 NOVEMBER 2022, oleh kami, Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Antonno, S.H., Popi Juliyani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 21 NOVEMBER 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daru Buana Sejati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Indriastuti Yustiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Antonno, S.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Daru Buana Sejati, S.H.

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)